



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Lydia Fransisca**
Alamat : Kp. Selang Tengah RT 005/RW 002 Kelurahan
Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Gerakan Indonesia
Raya, Daerah Pemilihan Bekasi 2, Nomor Urut 2

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Ferry Irawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adianto, S.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Nopiyansah, S.H. M.H., Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., dan Erizal, S.H., kesemuanya adalah Advokat/penasehat hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di Jalan Harsono RM

Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf., S.H.I., M.H.I., Chairil Luthfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Nurhadisigit Law Office, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27-02-02-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 12.00 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Pemohon Nomor 36-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **[Bukti P-1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi II.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2]** jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua) **[Bukti P-3]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU pengisian anggota DPRD Kabupaten Bekasi *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI DAPIL BEKASI II

Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan *a quo* untuk perhitungan suara anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi II Partai Gerindra antara Dr. Lydia Fransisca, S.H., M.Kn. dengan Iwan Setiawan, S.Sos.

Pemohon (Dr. Lydia Fransisca, S.H., M.Kn.) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Dr. Lydia Fransisca, S.H., M.Kn.) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMohon DAN PEMOHON

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Iwan Setiawan, S.Sos.	10.511	8.989	1.522
2.	Dr. Lydia Fransisca, S.H., M.Kn.	9.333	9.333	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1) Adanya pergerseran atau perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Partai Gerindra dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Cikarang Barat.
- 2) Bahwa perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Cikarang Barat pada hari Rabu, 6 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan Cikarang Barat **[Bukti P-4]**, sebagai berikut:

No	Perolehan Suara Partai dan Suara Calon	Jumlah
	Suara Partai	1.731
1	Iwan Setiawan, S.Sos.	4.177
2	Dr. Lydia Fransisca, S.H., M.Kn.	2.071
3	Jaya Wardana Caisar	209
4	Ella Tri Rahmawati	355
5	Yudi Bahtiar	139
6	Dede Rosadi	187
7	N. Sri Hastuti Ningsih	104
8	Ahmad Ardiana	91
Total		9.064

- 3) Bahwa berdasarkan formulir Model C. Hasil di TPS se-Kecamatan Cikarang Barat **[Bukti P-5]** perolehan suara partai dan suara calon adalah sebagai berikut:

No	Perolehan Suara Partai dan Suara Calon	Jumlah
	Suara Partai	2.976
1	Iwan Setiawan, S.Sos.	2.655
2	Dr. Lydia Fransisca, S.H., M.Kn.	2.071
3	Jaya Wardana Caisar	209
4	Ella Tri Rahmawati	632
5	Yudi Bahtiar	139
6	Dede Rosadi	187
7	N. Sri Hastuti Ningsih	104
8	Ahmad Ardiana	91
Total		9.064

- 4) Bahwa pergeseran dan perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi tersebut kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Partai Gerindra Nomor Urut 1 atas nama Iwan Setiawan, S.Sos. terjadi pada 317 (tiga ratus tujuh belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 9 (sembilan) kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Cikarang Barat, dengan rincian pergeseran atau perubahan perolehan suara partai dan suara calon, sebagai berikut:

No	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pergeseran Suara
1	Gandasari	18	83
2	Jatiwangi	15	68
3	Telajung	61	198
4	Sukadanau	58	231
5	Kalijaya	58	212
6	Gandamekar	12	56
7	Mekarwangi	34	182
8	Telaga Asih	40	396
9	Cikedokan	21	96
Total		317	1.522

- 5) Bahwa berdasarkan perbandingan formulir C. Hasil dengan formulir D. Hasil Kecamatan **[Bukti P-6 s/d Bukti P-323]**, pergeseran dan perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Partai Gerindra Nomor Urut 1 atas nama Iwan Setiawan, S.Sos. yang terjadi pada 317 (tiga ratus tujuh belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 9 (sembilan) kelurahan/desa dalam wilayah kecamatan Cikarang Barat, sebagai berikut:

Desa Gandasari

TPS	C. Hasil	D. Hasil	Pergeseran Perolehan Suara
01	14	19	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
02	14	20	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
03	26	30	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
04	29	37	8 (delapan) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
05	14	20	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

06	21	26	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
10	2	3	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
11	4	6	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
13	9	14	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
14	5	8	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
15	7	11	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
16	1	11	10 (sepuluh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
18	2	8	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
19	0	3	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
20	2	1	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
21	0	4	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
22	2	9	7 (tujuh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
23	3	8	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
Total	155	238	Caleg nomor urut 1 (satu) Iwan Setiawan, mendapatkan penambahan perolehan suara sebanyak 83 (delapan puluh tiga) suara yang diperoleh dari pergeseran suara partai pada 18 TPS di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat.

Desa Jatiwangi

TPS	C. Hasil	D. Hasil	Pergeseran Perolehan Suara
01	1	2	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
02	0	2	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
03	0	3	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
04	0	1	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
06	1	9	8 (delapan) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
07	0	8	8 (delapan) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
09	1	5	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
10	0	3	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
12	1	8	7 (tujuh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
13	1	6	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
14	2	13	11 (sebelas) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
15	1	10	9 (sembilan) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
16	0	1	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

17	1	3	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
18	2	4	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
Total	10	78	Caleg nomor urut 1 (satu) Iwan Setiawan, mendapatkan penambahan perolehan suara sebanyak 68 (enam puluh delapan) suara yang diperoleh dari pergeseran suara partai pada 15 TPS di Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat.

Desa Telajung

TPS	C. Hasil	D. Hasil	Pergeseran Perolehan Suara
01	1	3	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
02	4	5	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
03	4	6	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
04	3	4	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
05	3	6	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
06	6	9	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
07	3	5	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
09	1	6	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
10	0	9	9 (sembilan) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

12	0	1	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
13	0	1	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
14	0	1	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
15	1	7	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
16	0	3	9 (sembilan) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
18	2	5	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
21	0	3	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
22	1	3	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
23	8	11	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
24	3	4	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
25	2	3	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
26	1	3	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
27	1	5	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
28	0	3	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
29	3	9	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

30	4	6	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
31	3	5	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
32	1	3	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
33	0	7	7 (tujuh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
34	0	5	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
35	3	10	7 (tujuh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
36	0	3	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
37	1	5	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
39	0	4	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
40	0	3	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
41	2	5	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
42	2	6	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
43	3	5	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
44	0	2	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
45	2	5	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

47	0	1	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
48	1	4	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
49	2	5	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
50	1	3	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
51	1	2	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
52	0	1	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
53	2	6	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
54	4	6	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
55	1	3	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
56	3	5	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
57	0	11	11 (sebelas) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
58	0	5	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
59	1	3	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
60	3	8	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
61	3	6	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

62	2	9	7 (tujuh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara No. Urut 1
63	0	7	7 (tujuh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
64	2	5	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
65	0	3	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
66	5	6	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
67	2	7	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
68	2	6	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
Total	102	300	Caleg nomor urut 1 (satu) Iwan Setiawan, mendapatkan penambahan perolehan suara sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) suara yang diperoleh dari pergeseran suara partai pada 61 TPS di Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat.

Desa Sukadanau

TPS	C. Hasil	D. Hasil	Pergeseran Perolehan Suara
02	7	9	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
04	7	10	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
05	7	12	3 (tiga) suara partai, dan 2 (dua) suara Caleg No. Urut 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
07	2	11	7 (tujuh) suara partai, dan 2 (dua) suara Caleg No. Urut 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
08	0	3	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

09	1	11	10 (sepuluh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
10	1	3	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
11	0	2	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
12	2	7	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
13	7	12	3 (tiga) suara partai, dan 2 (dua) suara Caleg No. Urut 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
14	2	5	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
15	7	11	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
16	4	9	3 (tiga) suara partai, dan 2 (dua) suara Caleg No. Urut 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
17	9	11	2 (dua) suara Caleg No. Urut 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
20	6	9	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
22	1	5	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
23	0	2	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
24	3	6	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
25	1	4	1 (satu) suara partai, dan 2 (dua) suara Caleg No. Urut 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
26	1	3	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

28	3	8	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
30	10	15	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
31	5	10	3 (tiga) suara partai, dan 2 (dua) suara Caleg No. Urut 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
32	6	8	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
33	3	4	1 (satu) suara Caleg No. Urut 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
34	1	4	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
35	1	2	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
36	2	3	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
38	7	9	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
40	18	22	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
41	30	34	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
42	18	20	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
43	6	16	10 (sepuluh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
44	7	11	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
45	6	15	9 (sembilan) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

46	2	9	7 (tujuh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
47	5	12	7 (tujuh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
48	10	13	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
50	4	7	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
51	8	11	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
52	5	9	Suara partai sebanyak 2 (dua) suara bergeser menjadi suara Caleg No. Urut 1, dan suara Caleg No. Urut 4 bergeser 2 (dua) suara menjadi suara Caleg No. Urut 1
53	2	10	7 (tujuh) suara partai, dan 1 (satu) suara Caleg No. Urut 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
54	6	7	1 (satu) suara Caleg No. Urut 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
55	6	11	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
56	2	3	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
57	8	11	3 (tiga) suara Caleg No. Urut 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
58	8	9	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
60	8	12	3 (tiga) suara partai, dan 1 (satu) suara Caleg No. Urut 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
61	19	21	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

62	11	18	7 (tujuh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
63	8	10	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
64	6	14	6 (enam) suara partai, dan 2 (dua) suara Caleg No. Urut 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
65	10	15	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
66	5	13	6 (enam) suara partai, dan 2 (dua) suara Caleg No. Urut 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
67	6	7	2 (dua) suara Caleg No. Urut 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
71	17	22	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
72	2	4	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
73	9	14	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
Total	358	589	Caleg nomor urut 1 (satu) Iwan Setiawan, mendapatkan penambahan perolehan suara sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) suara yang diperoleh dari pergeseran suara partai dan Caleg pada 58 TPS di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat.

Desa Kalijaya

TPS	C. Hasil	D. Hasil	Pergeseran Perolehan Suara
01	3	5	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

02	2	4	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
03	2	3	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
04	4	9	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
06	5	7	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
08	2	6	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
09	7	10	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
10	10	3	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
11	0	6	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
14	1	2	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
15	1	3	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
16	1	3	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
17	1	5	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
19	3	6	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
20	4	7	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
21	3	5	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

22	6	9	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
23	0	4	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
25	1	3	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
26	0	2	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
27	2	4	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
28	8	10	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
29	6	10	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
30	4	5	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
31	2	7	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
32	0	2	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
33	3	7	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
35	5	14	9 (sembilan) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
36	0	5	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
37	1	7	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
39	9	10	10 (sepuluh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

40	5	9	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
42	2	5	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
43	1	4	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
46	1	4	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
47	4	8	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
49	2	6	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
50	6	15	9 (sembilan) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
52	4	10	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
53	3	7	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
54	5	16	11 (sebelas) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
55	5	10	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
56	9	21	12 (dua belas) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. 1
58	2	7	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
61	2	4	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
62	1	2	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

64	5	8	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
65	3	7	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
66	3	11	8 (delapan) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
67	7	10	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
68	4	8	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
69	4	6	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
70	2	6	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
71	2	5	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
72	4	8	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
73	5	6	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
74	5	7	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
75	2	9	7 (tujuh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
Total	190	402	Caleg nomor urut 1 (satu) Iwan Setiawan, mendapatkan penambahan perolehan suara sebanyak 212 (dua ratus dua belas) suara yang diperoleh dari pergeseran suara partai pada 58 TPS di Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat.

Desa Gandamekar

TPS	C. Hasil	D. Hasil	Pergeseran Perolehan Suara
01	6	9	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
02	0	5	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
03	5	11	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
04	2	6	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
05	3	6	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
06	1	6	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
07	0	2	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
08	16	21	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
09	2	7	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
10	5	9	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
11	4	10	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
12	12	20	8 (delapan) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
Total	56	112	Caleg nomor urut 1 (satu) Iwan Setiawan, mendapatkan penambahan perolehan suara sebanyak 56 (lima puluh enam) suara yang diperoleh dari pergeseran suara partai pada 12 TPS di Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat.

Desa Mekarwangi

TPS	C. Hasil	D. Hasil	Pergeseran Perolehan Suara
01	0	4	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
02	0	4	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
03	1	2	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
04	0	11	11 (sebelas) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
05	1	8	7 (tujuh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
07	3	5	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
08	5	11	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
09	3	9	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
10	0	3	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
11	3	7	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
12	1	6	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

13	4	12	8 (delapan) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
14	0	5	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
15	3	6	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
16	2	6	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
17	7	16	9 (sembilan) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
18	7	12	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
19	0	6	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
20	2	8	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
21	1	6	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
22	0	5	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
23	6	7	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
24	3	19	16 (enam belas) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. 1
25	3	7	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
26	4	14	10 (sepuluh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
27	1	6	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

28	3	7	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
29	2	4	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
30	3	7	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
31	1	9	8 (delapan) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
32	7	13	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
33	1	6	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
34	1	6	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
35	1	4	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
Total	79	261	Caleg nomor urut 1 (satu) Iwan Setiawan, mendapatkan penambahan perolehan suara sebanyak 182 (seratus delapan dua) suara yang diperoleh dari pergeseran suara partai pada 34 TPS di Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat.

Desa Telaga Asih

TPS	C. Hasil	D. Hasil	Pergeseran Perolehan Suara
02	3	10	7 (tujuh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
03	9	16	6 (enam) suara partai, dan 1 (satu) suara Caleg No. 2 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
04	5	12	4 (empat) suara partai, dan 3 (tiga) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

05	14	26	6 (enam) suara partai, dan 6 (suara) Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
06	4	9	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
07	8	13	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
10	6	11	3 (tiga) suara partai, dan 2 (dua) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
12	2	6	1 (satu) suara partai, dan 3 (tiga) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
13	3	9	2 (dua) suara partai, dan 4 (empat) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
14	1	14	7 (tujuh) suara partai, dan 6 (enam) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
15	4	7	3 (tiga) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
16	6	19	4 (empat) suara partai, dan 9 (sembilan) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
17	6	11	3 (tiga) suara partai, dan 2 (dua) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
18	6	22	16 (enam belas) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
19	3	13	6 (enam) suara partai, dan 4 (empat) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
20	4	9	3 (tiga) suara partai, dan 2 (dua) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
22	5	6	1 (satu) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. 1

23	5	11	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
26	10	17	4 (empat) suara partai, dan 3 (tiga) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan Caleg No. Urut 1
29	2	6	4 (empat) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
31	4	9	5 (lima) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. 1
32	7	13	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan Caleg No. Urut 1
33	21	7	6 (enam) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. 1
34	14	44	30 (tiga puluh) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
35	4	35	31 (tiga puluh satu) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
36	8	48	40 (empat puluh) suara No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
37	22	52	30 (tiga puluh) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
38	17	38	21 (dua puluh satu) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
39	27	37	10 (sepuluh) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
40	10	24	10 (sepuluh) suara partai, dan 4 (empat) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
41	9	19	10 (sepuluh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
42	11	23	5 (lima) suara partai, dan 7 (tujuh) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

43	8	19	6 (enam) suara partai, dan 5 (lima) Caleg No 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. 1
44	6	18	6 (enam) suara partai, dan 6 (enam) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
45	4	12	7 (tujuh) suara partai, dan 1 (satu) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
50	11	16	3 (tiga) suara partai, dan 2 (dua) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
54	64	68	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
55	77	83	4 (empat) suara partai, dan 4 (empat) suara Caleg No. 4 dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
61	13	19	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
64	25	33	8 (delapan) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
Total	465	861	Caleg nomor urut 1 (satu) Iwan Setiawan, mendapatkan penambahan perolehan suara sebanyak 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) suara yang diperoleh dari pergeseran suara Partai dan Caleg pada 40 TPS di Desa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat.

Desa Cikedokan

TPS	C. Hasil	D. Hasil	Pergeseran Perolehan Suara
01	1	3	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
02	0	5	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

03	0	1	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
04	3	4	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
05	1	3	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
06	3	8	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
07	2	17	15 (lima belas) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
08	0	11	11 (sebelas) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. 1
09	1	14	13 (tiga belas) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
10	1	6	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
11	3	10	7 (tujuh) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
12	2	6	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
13	2	6	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
14	0	3	3 (tiga) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
15	1	2	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
17	1	6	5 (lima) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
18	0	2	2 (dua) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1

19	0	1	1 (satu) suara Partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan Caleg No. Urut 1
21	1	2	1 (satu) suara Partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan Caleg No. Urut 1
22	0	1	1 (satu) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
23	1	5	4 (empat) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
24	1	7	6 (enam) suara partai dipindahkan untuk menambahkan perolehan suara Caleg No. Urut 1
Total	21	117	Caleg nomor urut 1 (satu) Iwan Setiawan, mendapatkan penambahan perolehan suara sebanyak 96 (sembilan puluh enam) suara yang diperoleh dari pergeseran suara Partai dan Caleg pada 21 TPS di Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat.

- 6) Bahwa berdasarkan formulir Model D. Hasil Kecamatan Cikarang Barat dan formulir Model C. Hasil di TPS Kecamatan Cikarang Barat tersebut terdapat pergeseran atau perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon, sebagai berikut:

Suara Partai Berkurang	1.245
Suara Calon Nomor Urut 4 Berkurang	277
Suara Calon Nomor Urut 1 Bertambah	1.522

- 7) Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka data perolehan suara partai dan suara calon yang nyata, benar dan sesuai dengan hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara dari setiap TPS (formulir model C. Hasil) yang ada dalam wilayah daerah pemilihan bekasi 2 (dua) yang meliputi kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat, sebagai berikut:

Kecamatan Cibitung

No	Perolehan Suara Partai dan Suara Calon	Jumlah
	Suara Partai	4.086
1	Iwan Setiawan, S.Sos.	6.334
2	Dr. Lydia Fransisca, S.H., M.Kn.	7.262

3	Jaya Wardana Caisar	300
4	Ella Tri Rahmawati	539
5	Yudi Bahtiar	213
6	Dede Rosadi	353
7	N. Sri Hastuti Ningsih	202
8	Ahmad Ardiana	168
Total		20.057

Kecamatan Cikarang Barat

No	Perolehan Suara Partai dan Suara Calon	Jumlah
	Suara Partai	2.976
1	Iwan Setiawan, S.Sos.	2.655
2	Dr. Lydia Fransisca, S.H., M.Kn.	2.071
3	Jaya Wardana Caisar	209
4	Ella Tri Rahmawati	632
5	Yudi Bahtiar	139
6	Dede Rosadi	187
7	N. Sri Hastuti Ningsih	104
8	Ahmad Ardiana	91
Total		9.064

- 8) Bahwa berdasarkan formulir C. Hasil yang ada dalam wilayah daerah pemilihan bekasi 2 (dua) yang meliputi kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat, maka total perolehan suara partai dan suara calon yang benar adalah sebagai berikut:

No	Perolehan Suara Partai dan Suara Calon	Jumlah
	Suara Partai	7.062
1	Iwan Setiawan, S.Sos.	8.989
2	Dr. Lydia Fransisca, S.H., M.Kn.	9.333
3	Jaya Wardana Caisar	509
4	Ella Tri Rahmawati	1.171
5	Yudi Bahtiar	352
6	Dede Rosadi	540
7	N. Sri Hastuti Ningsih	306
8	Ahmad Ardiana	259
Total		29.121

- 9) Bahwa karena telah terjadi pergeseran dan perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi tersebut juga didukung dengan adanya pernyataan dari Komisioner PPK dan Anggota PPK serta Anggota PPS Kecamatan Cikarang Barat yang menyatakan adanya penggelembungan atau pergeseran suara kepada salah satu pasangan calon dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 atas nama Iwan Setiawan, S.Sos. pada Formulir D. Hasil Kecamatan Cikarang Barat.
- 10) Bahwa karena telah terjadi pergeseran dan perubahan dan atau penambahan perolehan suara dari Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi kepada Calon Anggota DPRD Partai Gerindra Nomor Urut 1 sebanyak 1.522 suara, yang terjadi pada 317 (tiga ratus tujuh belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 9 (sembilan) kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Cikarang Barat, yang berakibat terjadi perubahan hasil penghitungan perolehan suara yang telah merugikan Pemohon, maka patut dan beralasan Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada 317 (tiga ratus tujuh belas) TPS yang tersebar 9 Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikarang Barat tersebut, Atau setidaknya-tidaknya menetapkan suara yang benar menurut Pemohon. hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 378 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

Pasal 378

(1) "Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan."

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan umum anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi II, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan pada Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, maka sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan

perolehan suara sepanjang pada 317 TPS dimaksud pada 9 kelurahan di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan/atau memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada 317 TPS dimaksud pada 9 kelurahan di Kecamatan Cikarang Barat atau menetapkan perolehan suara yang benar Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Bekasi II untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan surat suara ulang sepanjang pada 317 TPS dimaksud pada 9 kelurahan di kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat **atau** menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Bekasi II, sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Iwan Setiawan, S.Sos.	8.989
2.	Dr. Lydia Fransisca, S.H., M.Kn.	9.333

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-359 disahkan dalam persidangan dan Bukti P-360 sampai dengan Bukti P-365, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan Cikarang Barat;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan Cibitung;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 01 Desa Gandasari
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 02 Desa Gandasari
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 03 Desa Gandasari
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 04 Desa Gandasari
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 05 Desa Gandasari
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 06 Desa Gandasari
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 10 Desa Gandasari
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 11 Desa Gandasari
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 13 Desa Gandasari
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 14 Desa Gandasari
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 15 Desa Gandasari
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 16 Desa Gandasari
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 18 Desa Gandasari
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 19 Desa Gandasari

20.	Bukti P-20	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 20 Desa Gandasari
21.	Bukti P-21	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 21 Desa Gandasari
22.	Bukti P-22	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 22 Desa Gandasari
23.	Bukti P-23	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 23 Desa Gandasari
24.	Bukti P-24	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 01 Desa Jatiwangi
25.	Bukti P-25	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 02 Desa Jatiwangi
26.	Bukti P-26	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 03 Desa Jatiwangi
27.	Bukti P-27	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 04 Desa Jatiwangi
28.	Bukti P-28	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 06 Desa Jatiwangi
29.	Bukti P-29	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 07 Desa Jatiwangi
30.	Bukti P-30	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 09 Desa Jatiwangi
31.	Bukti P-31	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 10 Desa Jatiwangi
32.	Bukti P-32	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 12 Desa Jatiwangi
33.	Bukti P-33	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 13 Desa Jatiwangi
34.	Bukti P-34	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 14 Desa Jatiwangi
35.	Bukti P-35	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 15 Desa Jatiwangi
36.	Bukti P-36	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 16 Desa Jatiwangi
37.	Bukti P-37	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 17 Desa Jatiwangi
38.	Bukti P-38	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 18 Desa Jatiwangi
39.	Bukti P-39	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 01 DesaTelajung
40.	Bukti P-40	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 02 DesaTelajung
41.	Bukti P-41	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 03 DesaTelajung
42.	Bukti P-42	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 04 DesaTelajung
43.	Bukti P-43	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 05 DesaTelajung
44.	Bukti P-44	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 06 DesaTelajung
45.	Bukti P-45	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 07 DesaTelajung
46.	Bukti P-46	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 09 DesaTelajung
47.	Bukti P-47	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 10 DesaTelajung
48.	Bukti P-48	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 12 DesaTelajung
49.	Bukti P-49	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 13 DesaTelajung
50.	Bukti P-50	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 14 DesaTelajung
51.	Bukti P-51	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 15 DesaTelajung
52.	Bukti P-52	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 16 DesaTelajung
53.	Bukti P-53	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 18 DesaTelajung
54.	Bukti P-54	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 21 DesaTelajung
55.	Bukti P-55	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 22 DesaTelajung
56.	Bukti P-56	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 23 DesaTelajung
57.	Bukti P-57	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 24 DesaTelajung
58.	Bukti P-58	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 25 DesaTelajung
59.	Bukti P-59	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 26 DesaTelajung

60.	Bukti P-60	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 27 DesaTelajung
61.	Bukti P-61	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 28 DesaTelajung
62.	Bukti P-62	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 29 DesaTelajung
63.	Bukti P-63	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 30 DesaTelajung
64.	Bukti P-64	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 31 DesaTelajung
65.	Bukti P-65	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 32 DesaTelajung
66.	Bukti P-66	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 33 DesaTelajung
67.	Bukti P-67	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 34 DesaTelajung
68.	Bukti P-68	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 35 DesaTelajung
69.	Bukti P-69	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 36 DesaTelajung
70.	Bukti P-70	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 37 DesaTelajung
71.	Bukti P-71	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 39 DesaTelajung
72.	Bukti P-72	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 40 DesaTelajung
73.	Bukti P-73	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 41 DesaTelajung
74.	Bukti P-74	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 42 DesaTelajung
75.	Bukti P-75	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 43 DesaTelajung
76.	Bukti P-76	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 44 DesaTelajung
77.	Bukti P-77	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 45 DesaTelajung
78.	Bukti P-78	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 47 DesaTelajung
79.	Bukti P-79	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 48 DesaTelajung
80.	Bukti P-80	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 49 DesaTelajung
81.	Bukti P-81	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 50 DesaTelajung
82.	Bukti P-82	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 51 DesaTelajung
83.	Bukti P-83	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 52 DesaTelajung
84.	Bukti P-84	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 53 DesaTelajung
85.	Bukti P-85	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 54 DesaTelajung
86.	Bukti P-86	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 55 DesaTelajung
87.	Bukti P-87	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 56 DesaTelajung
88.	Bukti P-88	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 57 DesaTelajung
89.	Bukti P-89	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 58 DesaTelajung
90.	Bukti P-90	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 59 DesaTelajung
91.	Bukti P-91	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 60 DesaTelajung
92.	Bukti P-92	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 61 DesaTelajung
93.	Bukti P-93	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 62 DesaTelajung
94.	Bukti P-94	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 63 DesaTelajung
95.	Bukti P-95	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 64 DesaTelajung
96.	Bukti P-96	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 65 DesaTelajung
97.	Bukti P-97	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 66 DesaTelajung
98.	Bukti P-98	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 67 DesaTelajung

99.	Bukti P-99	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 68 DesaTelajung
100.	Bukti P-100	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 02 Desa Sukadanau
101.	Bukti P-101	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 04 Desa Sukadanau
102.	Bukti P-102	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 05 Desa Sukadanau
103.	Bukti P-103	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 07 Desa Sukadanau
104.	Bukti P-104	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 08 Desa Sukadanau
105.	Bukti P-105	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 09 Desa Sukadanau
106.	Bukti P-106	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 10 Desa Sukadanau
107.	Bukti P-107	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 11 Desa Sukadanau
108.	Bukti P-108	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 12 Desa Sukadanau
109.	Bukti P-109	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 13 Desa Sukadanau
110.	Bukti P-110	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 14 Desa Sukadanau
111.	Bukti P-111	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 15 Desa Sukadanau
112.	Bukti P-112	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 16 Desa Sukadanau
113.	Bukti P-113	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 17 Desa Sukadanau
114.	Bukti P-114	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 20 Desa Sukadanau
115.	Bukti P-115	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 22 Desa Sukadanau
116.	Bukti P-116	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 23 Desa Sukadanau
117.	Bukti P-117	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 24 Desa Sukadanau
118.	Bukti P-118	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 25 Desa Sukadanau
119.	Bukti P-119	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 26 Desa Sukadanau
120.	Bukti P-120	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 28 Desa Sukadanau

121.	Bukti P-121	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 30	Desa Sukadanau
122.	Bukti P-122	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 31	Desa Sukadanau
123.	Bukti P-123	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 32	Desa Sukadanau
124.	Bukti P-124	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 33	Desa Sukadanau
125.	Bukti P-125	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 34	Desa Sukadanau
126.	Bukti P-126	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 35	Desa Sukadanau
127.	Bukti P-127	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 36	Desa Sukadanau
128.	Bukti P-128	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 38	Desa Sukadanau
129.	Bukti P-129	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 40	Desa Sukadanau
130.	Bukti P-130	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 41	Desa Sukadanau
131.	Bukti P-131	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 42	Desa Sukadanau
132.	Bukti P-132	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 43	Desa Sukadanau
133.	Bukti P-133	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 44	Desa Sukadanau
134.	Bukti P-134	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 45	Desa Sukadanau
135.	Bukti P-135	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 46	Desa Sukadanau
136.	Bukti P-136	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 47	Desa Sukadanau
137.	Bukti P-137	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 48	Desa Sukadanau
138.	Bukti P-138	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 50	Desa Sukadanau
139.	Bukti P-139	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 51	Desa Sukadanau
140.	Bukti P-140	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 52	Desa Sukadanau
141.	Bukti P-141	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 53	Desa Sukadanau
142.	Bukti P-142	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 54	Desa Sukadanau

143.	Bukti P-143	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 55	Desa Sukadanau
144.	Bukti P-144	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 56	Desa Sukadanau
145.	Bukti P-145	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 57	Desa Sukadanau
146.	Bukti P-146	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 58	Desa Sukadanau
147.	Bukti P-147	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 60	Desa Sukadanau
148.	Bukti P-148	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 61	Desa Sukadanau
149.	Bukti P-149	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 62	Desa Sukadanau
150.	Bukti P-150	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 63	Desa Sukadanau
151.	Bukti P-151	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 64	Desa Sukadanau
152.	Bukti P-152	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 65	Desa Sukadanau
153.	Bukti P-153	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 66	Desa Sukadanau
154.	Bukti P-154	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 67	Desa Sukadanau
155.	Bukti P-155	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 71	Desa Sukadanau
156.	Bukti P-156	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 72	Desa Sukadanau
157.	Bukti P-157	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 73	Desa Sukadanau
158.	Bukti P-158	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 01	Desa Kalijaya
159.	Bukti P-159	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 02	Desa Kalijaya
160.	Bukti P-160	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 03	Desa Kalijaya
161.	Bukti P-161	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 04	Desa Kalijaya
162.	Bukti P-162	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 06	Desa Kalijaya
163.	Bukti P-163	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 08	Desa Kalijaya
164.	Bukti P-164	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 09	Desa Kalijaya
165.	Bukti P-165	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 10	Desa Kalijaya
166.	Bukti P-166	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 11	Desa Kalijaya
167.	Bukti P-167	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 14	Desa Kalijaya
168.	Bukti P-168	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 15	Desa Kalijaya
169.	Bukti P-169	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 16	Desa Kalijaya
170.	Bukti P-170	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 17	Desa Kalijaya

171.	Bukti P-171	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 19 Desa Kalijaya
172.	Bukti P-172	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 20 Desa Kalijaya
173.	Bukti P-173	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 21 Desa Kalijaya
174.	Bukti P-174	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 22 Desa Kalijaya
175.	Bukti P-175	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 23 Desa Kalijaya
176.	Bukti P-176	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 25 Desa Kalijaya
177.	Bukti P-177	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 26 Desa Kalijaya
178.	Bukti P-178	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 27 Desa Kalijaya
179.	Bukti P-179	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 28 Desa Kalijaya
180.	Bukti P-180	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 29 Desa Kalijaya
181.	Bukti P-181	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 30 Desa Kalijaya
182.	Bukti P-182	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 31 Desa Kalijaya
183.	Bukti P-183	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 32 Desa Kalijaya
184.	Bukti P-184	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 33 Desa Kalijaya
185.	Bukti P-185	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 35 Desa Kalijaya
186.	Bukti P-186	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 36 Desa Kalijaya
187.	Bukti P-187	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 37 Desa Kalijaya
188.	Bukti P-188	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 39 Desa Kalijaya
189.	Bukti P-189	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 40 Desa Kalijaya
190.	Bukti P-190	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 42 Desa Kalijaya
191.	Bukti P-191	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 43 Desa Kalijaya
192.	Bukti P-192	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 46 Desa Kalijaya
193.	Bukti P-193	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 47 Desa Kalijaya
194.	Bukti P-194	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 49 Desa Kalijaya
195.	Bukti P-195	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 50 Desa Kalijaya
196.	Bukti P-196	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 52 Desa Kalijaya
197.	Bukti P-197	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 53 Desa Kalijaya
198.	Bukti P-198	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 54 Desa Kalijaya
199.	Bukti P-199	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 55 Desa Kalijaya
200.	Bukti P-200	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 56 Desa Kalijaya
201.	Bukti P-201	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 58 Desa Kalijaya
202.	Bukti P-202	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 61 Desa Kalijaya
203.	Bukti P-203	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 62 Desa Kalijaya
204.	Bukti P-204	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 64 Desa Kalijaya
205.	Bukti P-205	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 65 Desa Kalijaya
206.	Bukti P-206	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 66 Desa Kalijaya
207.	Bukti P-207	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 67 Desa Kalijaya
208.	Bukti P-208	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 68 Desa Kalijaya
209.	Bukti P-209	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 69 Desa Kalijaya
210.	Bukti P-210	: Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 70 Desa Kalijaya

211.	Bukti P-211	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 71 Desa Kalijaya
212.	Bukti P-212	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 72 Desa Kalijaya
213.	Bukti P-213	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 73 Desa Kalijaya
214.	Bukti P-214	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 74 Desa Kalijaya
215.	Bukti P-215	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 75 Desa Kalijaya
216.	Bukti P-216	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 01 Desa Gandamekar
217.	Bukti P-217	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 02 Desa Gandamekar
218.	Bukti P-218	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 03 Desa Gandamekar
219.	Bukti P-219	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 04 Desa Gandamekar
220.	Bukti P-220	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 05 Desa Gandamekar
221.	Bukti P-221	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 06 Desa Gandamekar
222.	Bukti P-222	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 07 Desa Gandamekar
223.	Bukti P-223	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 08 Desa Gandamekar
224.	Bukti P-224	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 09 Desa Gandamekar
225.	Bukti P-225	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 10 Desa Gandamekar
226.	Bukti P-226	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 11 Desa Gandamekar
227.	Bukti P-227	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 12 Desa Gandamekar
228.	Bukti P-228	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 01 Desa Mekarwangi
229.	Bukti P-229	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 02 Desa Mekarwangi
230.	Bukti P-230	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 03 Desa Mekarwangi
231.	Bukti P-231	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 04 Desa Mekarwangi
232.	Bukti P-232	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 05 Desa Mekarwangi
233.	Bukti P-233	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 07 Desa Mekarwangi
234.	Bukti P-234	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 08 Desa Mekarwangi

235.	Bukti P-235	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 09 Desa Mekarwangi
236.	Bukti P-236	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 10 Desa Mekarwangi
237.	Bukti P-237	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 11 Desa Mekarwangi
238.	Bukti P-238	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 12 Desa Mekarwangi
239.	Bukti P-239	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 13 Desa Mekarwangi
240.	Bukti P-240	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 14 Desa Mekarwangi
241.	Bukti P-241	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 15 Desa Mekarwangi
242.	Bukti P-242	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 16 Desa Mekarwangi
243.	Bukti P-243	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 17 Desa Mekarwangi
244.	Bukti P-244	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 18 Desa Mekarwangi
245.	Bukti P-245	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 19 Desa Mekarwangi
246.	Bukti P-246	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 20 Desa Mekarwangi
247.	Bukti P-247	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 21 Desa Mekarwangi
248.	Bukti P-248	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 22 Desa Mekarwangi
249.	Bukti P-249	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 23 Desa Mekarwangi
250.	Bukti P-250	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 24 Desa Mekarwangi
251.	Bukti P-251	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 25 Desa Mekarwangi
252.	Bukti P-252	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 26 Desa Mekarwangi
253.	Bukti P-253	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 27 Desa Mekarwangi
254.	Bukti P-254	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 28 Desa Mekarwangi
255.	Bukti P-255	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 29 Desa Mekarwangi
256.	Bukti P-256	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 30 Desa Mekarwangi

- 257. Bukti P-257 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 31 Desa Mekarwangi
- 258. Bukti P-258 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 32 Desa Mekarwangi
- 259. Bukti P-259 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 33 Desa Mekarwangi
- 260. Bukti P-260 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 34 Desa Mekarwangi
- 261. Bukti P-261 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 35 Desa Mekarwangi
- 262. Bukti P-262 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 02 DesaTelaga Asih
- 263. Bukti P-263 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 03 DesaTelaga Asih
- 264. Bukti P-264 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 04 DesaTelaga Asih
- 265. Bukti P-265 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 05 DesaTelaga Asih
- 266. Bukti P-266 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 06 DesaTelaga Asih
- 267. Bukti P-267 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 07 DesaTelaga Asih
- 268. Bukti P-268 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 10 DesaTelaga Asih
- 269. Bukti P-269 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 12 DesaTelaga Asih
- 270. Bukti P-270 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 13 DesaTelaga Asih
- 271. Bukti P-271 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 14 DesaTelaga Asih
- 272. Bukti P-272 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 15 DesaTelaga Asih
- 273. Bukti P-273 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 16 DesaTelaga Asih
- 274. Bukti P-274 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 17 DesaTelaga Asih
- 275. Bukti P-275 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 18 DesaTelaga Asih
- 276. Bukti P-276 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 19 DesaTelaga Asih
- 277. Bukti P-277 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 20 DesaTelaga Asih
- 278. Bukti P-278 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 22 DesaTelaga Asih

- 279. Bukti P-279 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 23 DesaTelaga Asih
- 280. Bukti P-280 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 26 DesaTelaga Asih
- 281. Bukti P-281 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 29 DesaTelaga Asih
- 282. Bukti P-282 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 31 DesaTelaga Asih
- 283. Bukti P-283 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 32 DesaTelaga Asih
- 284. Bukti P-284 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 33 DesaTelaga Asih
- 285. Bukti P-285 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 34 DesaTelaga Asih
- 286. Bukti P-286 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 35 DesaTelaga Asih
- 287. Bukti P-287 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 36 DesaTelaga Asih
- 288. Bukti P-288 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 37 DesaTelaga Asih
- 289. Bukti P-289 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 38 DesaTelaga Asih
- 290. Bukti P-290 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 39 DesaTelaga Asih
- 291. Bukti P-291 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 40 DesaTelaga Asih
- 292. Bukti P-292 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 41 DesaTelaga Asih
- 293. Bukti P-293 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 42 DesaTelaga Asih
- 294. Bukti P-294 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 43 DesaTelaga Asih
- 295. Bukti P-295 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 44 DesaTelaga Asih
- 296. Bukti P-296 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 45 DesaTelaga Asih
- 297. Bukti P-297 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 50 DesaTelaga Asih
- 298. Bukti P-298 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 54 DesaTelaga Asih
- 299. Bukti P-299 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 55 DesaTelaga Asih
- 300. Bukti P-300 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 61 DesaTelaga Asih

- 301. Bukti P-301 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 64 Desa Telaga Asih
- 302. Bukti P-302 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 01 Desa Cikedokan
- 303. Bukti P-303 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 02 Desa Cikedokan
- 304. Bukti P-304 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 03 Desa Cikedokan
- 305. Bukti P-305 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 04 Desa Cikedokan
- 306. Bukti P-306 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 05 Desa Cikedokan
- 307. Bukti P-307 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 06 Desa Cikedokan
- 308. Bukti P-308 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 07 Desa Cikedokan
- 309. Bukti P-309 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 08 Desa Cikedokan
- 310. Bukti P-310 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 09 Desa Cikedokan
- 311. Bukti P-311 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 10 Desa Cikedokan
- 312. Bukti P-312 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 11 Desa Cikedokan
- 313. Bukti P-313 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 12 Desa Cikedokan
- 314. Bukti P-314 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 13 Desa Cikedokan
- 315. Bukti P-315 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 14 Desa Cikedokan
- 316. Bukti P-316 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 15 Desa Cikedokan
- 317. Bukti P-317 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 17 Desa Cikedokan
- 318. Bukti P-318 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 18 Desa Cikedokan
- 319. Bukti P-319 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 19 Desa Cikedokan
- 320. Bukti P-320 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 21 Desa Cikedokan
- 321. Bukti P-321 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 22 Desa Cikedokan
- 322. Bukti P-322 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 23 Desa Cikedokan
- 323. Bukti P-323 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 24 Desa Cikedokan
- 324. Bukti P-324 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ir. Iden, SP tertanggal 12 Maret 2024 dan Lampiran KTP atas nama Ir. Iden;
- 325. Bukti P-325 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedi Sukardi tertanggal 11 Maret 2024 dan Lampiran KTP atas nama Dedi Sukardi;
- 326. Bukti P-326 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nanang Sadam tertanggal 08 Maret 2024 dan Lampiran KTP atas nama Nanang Sadam;
- 327. Bukti P-327 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Misin tertanggal 12 Maret 2024 dan Lampiran KTP atas nama Misin;
- 328. Bukti P-328 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Usna Supriatna tertanggal 13 Maret 2024 dan Lampiran KTP atas nama Usna Supriatna;
- 329. Bukti P-329 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ma'mum tertanggal 13 Maret 2024 dan Lampiran KTP atas nama Ma'mum;

- 330. Bukti P-330 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riyan Ramadani tertanggal 12 Maret 2024 dan Lampiran KTP atas nama Riyan Ramadani;
- 331. Bukti P-331 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Albert tertanggal 10 Maret 2024 dan Lampiran KTP atas nama Albert Nelwan;
- 332. Bukti P-332 : Fotokopi Surat Pernyataan atasnama Rahmat Zeri Dusti tertanggal 10 Maret 2024 dan Lampiran KTP atas nama Rahmat Zeri Dusti;
- 333. Bukti P-333 : Fotokopi Surat Pernyataan atasnama Erwin Maradona tertanggal 10 Maret 2024 dan Lampiran KTP atas nama Erwin Maradona Harahap;
- 334. Bukti P-334 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 335. Bukti P-335 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- 336. Bukti P-336 : Fotokopi Rekap Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon;
- 337. Bukti P-337 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ERWIN MARADONA HARAHAHAP tertanggal 10 Maret 2024;
- 338. Bukti P-338 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- 339. Bukti P-339 : Foto Copy Lampiran Model D. Hasil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- 340. Bukti P-340 : Fotokopi Surat dari BAWASLU Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 02/PM/K.JB-03-21/03/2024 Perihal: Saran Perbaikan tertanggal 6 maret 2024 yang ditujukan Kepada PPK Cikarang Barat;
- 341. Bukti P-341 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Perovinsi Jawa Barat tertanggal 6 Maret 2024;
- 342. Bukti P-342 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama RAHMAT ZERI DUSTI tertanggal 10 Maret 2024;
- 343. Bukti P-343 : Fotokopi Surat Pengantar dari BAWASLU Kabupaten Bekasi Nomor: 254/PP.03.00/K.JB-03/3/2024 kepada Lydia Fransisca tertanggal 26 Maret 2024;
- 344. Bukti P-344 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dan Diberhentikan Sementara Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikarang Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 28 Maret 2024;
- 345. Bukti P-345 : Transkrip Rekaman

- 346. Bukti P-346 : Fotokopi Surat Pernyataan beserta lampiran KTP atas nama NUR YUSUF tertanggal 17 April 2024;
- 347. Bukti P-347 : Fotokopi Surat Pernyataan beserta lampiran KTP atas nama Ir. IDEN, SP tertanggal 12 Maret 2024;
- 348. Bukti P-348 : Fotokopi Surat Pernyataan beserta lampiran KTP atas nama RENGGA HARIAKTASHIBANG tertanggal 7 April 2024;
- 349. Bukti P-349 : Fotokopi Surat Pernyataan beserta lampiran KTP atas nama RIYAN RAMADANI tertanggal 12 Maret 2024;
- 350. Bukti P-350 : Fotokopi *Print out* Data Rekapitulasi Sirekap Desa Telaga Asih dari ERWIN MARADONA HARAHAH (PPK Cikarang Barat);
- 351. Bukti P-351 : Fotokopi Print out Data Rekapitulasi Sirekap Desa Sukadanau dari ERWIN MARADONA HARAHAH (PPK Cikarang Barat);
- 352. Bukti P-352 : Fotokopi Print out Data Rekapitulasi Sirekap Desa Mekarwangi dari ERWIN MARADONA HARAHAH (PPK Cikarang Barat);
- 353. Bukti P-353 : Fotokopi Print out Data Rekapitulasi Sirekap Desa Kalijaya dari ERWIN MARADONA HARAHAH (PPK Cikarang Barat);
- 354. Bukti P-354 : Fotokopi Print out Data Rekapitulasi Sirekap Desa Gandamekar dari ERWIN MARADONA HARAHAH (PPK Cikarang Barat);
- 355. Bukti P-355 : Fotokopi Print out Data Rekapitulasi Sirekap Desa Gandasari dari ERWIN MARADONA HARAHAH (PPK Cikarang Barat);
- 356. Bukti P-356 : Fotokopi Print out Data Rekapitulasi Sirekap Desa Jatiwangi dari ERWIN MARADONA HARAHAH (PPK Cikarang Barat);
- 357. Bukti P-357 : Fotokopi Print out Data Rekapitulasi Sirekap Desa Cikedokan dari ERWIN MARADONA HARAHAH (PPK Cikarang Barat);
- 358. Bukti P-358 : Fotokopi Print out Data Rekapitulasi Sirekap Desa Telajung dari ERWIN MARADONA HARAHAH (PPK Cikarang Barat);
- 359. Bukti P-359 : 1 (satu) Flashdisk rekaman suara yang berisi percakapan antara salah seorang anggota Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat dengan salah seorang anggota PPK Cikarang Barat.
- 360. Bukti P-360 : 1 (satu) Flashdisk berisi berita Televisi dan berita *online* terkait kericuhan Rapat Pleno Terbuka Tk. Kecamatan Cikarang Barat Tanggal 6 Maret 2014.
- 361. Bukti P-361 : Fotokopi 1 *Bundle* berisi (i) keterangan saksi tertulis atas nama IR. IDEN, SP; (ii) *Print Out* Rekap Manual PPS

- Desa Telaga Asih; (iii) Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 54, 55, dan 61 Desa Telaga Asih.
362. Bukti P-362 : Fotokopi 1 *Bundle* berisi (i) keterangan saksi tertulis atas nama NUR YUSUF; (ii) *Print Out* Rekap Manual PPS Desa Telajung; (iii) Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68 Desa Telajung.
363. Bukti P-363 : Fotokopi 1 *Bundle* berisi (i) keterangan saksi tertulis atas nama RIYAN RAMADANI; (ii) *Print Out* Rekap Manual PPS Desa Jatiwangi; (iii) Fotokopi Formulir Model C. Salinan TPS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Desa Jatiwangi.
364. Bukti P-364 : Fotokopi Keterangan saksi tertulis atas nama RAHMAT ZERI DUSTI
365. Bukti P-365 : Fotokopi Keterangan saksi tertulis atas nama ERWIN MARADONA HARAHAHAP.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Prof. Dr. Jamin Ginting, SH., MH., M.Kn.

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Adapun pokok permohonan dalam perkara ini menyangkut dengan adanya permasalahan atau perselisihan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon dalam Formulir Model C Hasil (Plano) dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Cikarang Barat dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan dan/atau Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cikarang Barat pada tanggal 6 bulan Maret tahun 2024, bertempat di Aula Pendopo Desa Danau Indah Kecamatan Cikarang Barat,

Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada Pokoknya, permohonan ini hendak membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya yang terlampir dalam lampiran L6.12 Jabar, tanggal 20 bulan Maret tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Bekasi II untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi. Dengan demikian, menurut pemohon, penetapan hasil Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum sepanjang Daerah Pemilihan Bekasi II untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi khususnya untuk perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor Urut 1 (satu) Partai Gerindra a.n Iwan Setiawan, S.Sos cacat hukum karena terjadi penambahan perolehan suara yang tidak sah sebanyak 1.522 (seribu lima ratus dua puluh dua).

II. PENDAPAT AHLI

Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1955, merupakan Pemilihan Umum legislatif yang sering dikatakan sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia karena berlangsung pada saat keamanan nasional tidak kondusif. Dari hal itu, seharusnya pada Pemilihan Umum legislatif tahun 2024 bisa menjadi satu pilar dari prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi di Indonesia yang semakin terbuka dan inklusif, selain itu agar wakil-wakil rakyat yang terpilih baik untuk tingkat pusat maupun daerah, adalah wakil-wakil rakyat yang memiliki moralitas dan integritas, serta memiliki komitmen untuk mengikuti setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai Asas, Prinsip, dan Tujuan Pemilu.

Terkait dengan pokok permohonan tersebut, ahli akan menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut:

Ahli dalam perkara ini akan menjelaskan implikasi dari permohonan ini sesuai regulasi kepemiluan khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor

1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan aturan terkait lainnya.

Sebagaimana yang dipahami secara umum bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk melaksanakan Pemilihan Umum berdasarkan pada asas dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien. Hal ini setidaknya telah diimplementasikan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu melalui pembentukan PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara), Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Kecamatan, yang merupakan badan ad hoc atau panitia dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, dan memiliki tugas pengawasan Pemilu sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, antaranya melakukan Pengawasan persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara, pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS sampai ditetapkan oleh KPU, dan melakukan Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu. Karena itu, sebagaimana didalilkan oleh pemohon, penting untuk benar-benar dicermati dan menjadi perhatian, menurut ahli, perselisihan perolehan suara dalam permohonan *a quo* untuk penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi II Partai Gerindra tidak akan terjadi jika tugas, kewenangan, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan tahapan penghitungan suara, dilaksanakan sesuai sumpah janji dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, implementasi penyelenggaraan harus memenuhi prinsip Pemilu, diatur dalam ketentuan Pasal 393 ayat (2), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2) dan Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum mengembangkan alat bantu untuk mendukung

akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta penetapan hasil pemilu tahun 2024. Alat bantu yang berbasis teknologi informasi tersebut berupa Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang digunakan pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa dilihat dari regulasi, pelanggaran Pemilu dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sangat kecil dapat terjadi, hal ini bisa dipastikan apabila regulasi yang ada benar-benar dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu dalam bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dilandaskan berdasarkan Kode Etik, pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, dan sumpah/janji jabatan.

Menurut pandangan ahli tersebut, kedua penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu tidak cermat dan lalai dalam memastikan rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan hasil pemilu sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dari masing-masing TPS. Hal ini ahli terangkan dapat dilihat dari bukti-bukti atau kejadian-kejadian antara lain:

- a. Adanya pergeseran dan perubahan perolehan suara Partai dan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam satu partai yang dibuktikan dengan hasil persandingan perolehan suara dalam Formulir Model C Hasil Plano dengan perolehan suara yang di input ke Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang digunakan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Adanya anggota Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan (PPK) yang tidak menandatangani Formulir Model D Hasil Kecamatan dan/atau Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- c. Adanya Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terkait Pelanggaran Administratif Pemilu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cikarang Barat.
- d. Adanya Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tentang Pelanggaran Administratif Pemilu Panitia Pemilihan Kecamatan.

- e. Adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dan Diberhentikan Sementara Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

Menurut ahli, bahwa pergeseran dan perubahan perolehan suara yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), merupakan tindakan pelanggaran hukum. Selain itu, bahwa pergeseran dan perubahan perolehan suara dapat mengakibatkan terjadinya kericuhan antar pendukung atau simpatisan dari calon legislatif masing-masing yang tidak puas dengan kinerja penyelenggara Pemilu, dan menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan Pemilu karena kualitas Pemilu yang dihasilkan tidak sesuai dengan pengeluaran APBN yang digunakan.

Penyelenggaraan Pemilu yang mengedepankan nilai-nilai kepercayaan rakyat yang dilaksanakan melalui representasi lembaga demokrasi, menurut Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu (International IDEA) terdapat indikator bahwa prosedur pengawasan keakuratan dan keabsahan hasil perolehan suara menjadi hal yang paling utama untuk ditegakkan sesuai kerangka hukum Pemilu. Hal ini sejalan dengan prinsip adil dan berkepastian hukum yang sifatnya mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap Penyelenggara Pemilu. Selain itu, kerangka hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan untuk merekapitulasi perolehan suara dari kertas suara, dipindahkan ke media salinan resmi, dan disimpan ke dalam alat bantu untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta penetapan hasil pemilu tahun 2024, harus benar-benar dapat dipastikan keakuratan dan keabsahan perolehan suara tidak berubah oleh penyelenggara Pemilu tanpa terkecuali. Sebab itu, kerangka hukum pemilu di Indonesia telah membagi tanggung jawab secara jelas di antara berbagai tingkatan badan pelaksana pemilu dan instansi pemerintah. Karenanya, Pengumuman hasil penghitungan suara yang tidak sesuai dengan hasil pemungutan suara, dan tidak dilakukan verifikasi secara independent dan objektif oleh penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, mencederai kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara.

III. PENDAPAT AKHIR

Pada akhirnya ahli menyampaikan kesimpulan bahwa pergeseran dan perubahan perolehan suara yang berpengaruh terhadap nilai peringkat perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan semangat pemilu yang jujur dan mengenyampingkan kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara.

Jika peristiwa tersebut dijadikan rahasia umum oleh penyelenggara Pemilu, merupakan hal yang fundamental bahwa dalam pelaksanaan pemilu, tidak lagi memandang penting pengaturan terkait asas, prinsip, dan tujuan Pemilu, serta akan berimplikasi ketidakpercayaan rakyat pada peraturan perundang-undangan kepegiluan, tahapan kepegiluan, teknis kepegiluan dan juga pada pemenuhan hak konstitusional warga negara yang memiliki hak untuk dipilih maupun memilih.

SAKSI PEMOHON

1. Erwin Maradona Harahap

- a. Rapat pleno terbuka tingkat Kecamatan Cikarang Barat dilaksanakan pada 20 Februari sampai dengan 6 Maret 2024, di Aula Pendopo Desa Danau Indah.
- b. Pada rapat pleno terbuka, terjadi kericuhan dari saksi Partai Gerindra bernama Andi yang meminta agar dilakukan pencermatan dan pemeriksaan sebelum Formulir D. Hasil Kecamatan ditetapkan.
- c. Saksi Partai Gerindra melakukan protes/keberatan dan meminta hasil rekap pleno sebelumnya. Namun protes/keberatan tersebut tidak diketahui apakah disampaikan secara formal atau tidak.
- d. Saksi mengakui tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, hanya mendengar dari panel sebelah.

2. Rahmat Zeri Dusti

- a. Rapat pleno terbuka tingkat Kecamatan Cikarang Barat dilaksanakan pada tanggal 20 Februari sampai dengan 6 Maret 2024, di Aula Pendopo Desa Danau Indah.
- b. Pada rapat pleno tersebut terjadi kericuhan yang berawal dari saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bernama Siswoto meminta sanding data. Siswoto

menyatakan bahwa dia belum mendapatkan hasil perhitungan suara per desa dan form D.Hasil tidak dilampirkan hasil pleno per desa.

- c. Pada kericuhan tersebut ada Panwascam yang menengahi. Panwascam sudah meminta untuk melakukan sanding data dan pencermatan, pada 500 TPS semua desa. Namun pelaksanaan sanding data tersebut belum terealisasi.

3. Riyan Ramadani

- a. Telah terjadi pergeseran suara Partai Gerindra kepada suara calon sesama Partai Gerindra sebanyak 70 suara pada Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, dari 16 TPS yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19.
- b. Terdapat kericuhan antara saksi partai, tetapi saksi tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya setelah pleno, saksi diberikan hasil Sirekap oleh PPK untuk *cross-check*. Setelah dilakukan *cross-check* dengan C.Salinan dan D.Hasil ditemukan adanya perbedaan dengan hasil Sirekap. Hal tersebut yang kemudian menjadi pemicu dimintanya hasil pleno sebelumnya. Kemudian dilaporkan ke Panwas supaya diperintahkan melakukan sanding data. Sanding data belum dilakukan oleh KPU.

4. Iden. SP

Telah terjadi pergeseran dan/atau perpindahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Caleg Nomor Urut 4 Partai Gerindra atas nama Ella Tri Rahmawati di tingkat DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2 kepada Caleg dari Partai Gerindra dengan total pergeseran dan/atau perpindahan sebanyak 395 surat suara di 37 TPS di Kelurahan Telaga Asih yaitu TPS 2, TPS 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 54, 55, 61 berdasarkan persandingan Formulir C.Hasil Salinan PPS dengan data Sirekap PPK Cikarang Barat dan persandingan rekap manual PPS dengan D.Hasil Kecamatan.

5. Nur Yusuf

Terdapat pergeseran suara dari jumlah 68 TPS yang ada di Desa Telajung dari suara Partai Gerindra ke suara Caleg Nomor Urut 1 Partai Gerindra, sebanyak 198 suara yang terjadi di 61 TPS.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 69-02-02-12/APJT-D{R-DPRD/Pan.MK/05/2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam merincian dalil permohonan terdapat kekeliruan dalam menjumlah suara dan jumlah TPS antara lain:
 - a. Bahwa pada halaman 7, dalam menjumlah C. Hasil Desa Jatiwangi terdapat kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total C. Hasil : **10**, seharusnya total menurut tabel Pemohon : C. Hasil : **11**;
 - b. Bahwa permohonan *a quo* pada halaman 10, dalam menjumlah C. Hasil dan D. Hasil Desa Telajung terdapat kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total C. Hasil : **102** dan total D. Hasil : **300**, seharusnya total menurut tabel Pemohon : C. Hasil : **103** dan total D. Hasil : **301**;
 - c. Bahwa permohonan *a quo* pada halaman 13, dalam menjumlah D. Hasil Desa Sukadanau terdapat kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total D. Hasil : **589**, seharusnya total menurut tabel Pemohon : D. Hasil : **588**;
 - d. Bahwa permohonan *a quo* pada halaman 16, dalam menjumlah C. Hasil TPS Desa Kalijaya terdapat kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total C. Hasil : **190**, seharusnya total menurut tabel Pemohon : C. Hasil : **194**;
 - e. Bahwa permohonan *a quo* pada halaman 21, dalam menjumlah C. Hasil dan D. Hasil TPS Desa Telaga Asih terdapat kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total C. Hasil : **465** dan total D. Hasil : **861**, seharusnya total menurut tabel Pemohon : C. Hasil : **468** dan Total D. Hasil : **864**;

- f. Bahwa permohonan *a quo* pada halaman 22, dalam menjumlah C. Hasil dan D. Hasil TPS Desa Cikedokan terdapat kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total TPS di Desa Cikedokan : **21** TPS, seharusnya total TPS menurut tabel Pemohon : **22** TPS dan juga terdapat kekeliruan total C. Hasil : **21** dan total D. Hasil : **117**, seharusnya total menurut tabel Pemohon C. Hasil : **24** dan Total D. Hasil : **123**;
- g. Bahwa dengan demikian berdasarkan huruf a s/d f, d jumlah TPS : **318** dan jumlah suara yang bergeser : **1.533**, berdasarkan koreksi tersebut diatas (perubahan ditandai *font/tulisan tebal*), sebagai berikut:

No.	Nama Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pergeseran suara
1	Gandasari	18	83
2	Jatiwangi	15	67
3	Telajung	61	198
4	Sukadanau	58	230
5	Kalijaya	58	222
6	Gandamekar	12	56
7	Mekarwangi	34	182
8	Telaga Asih	40	396
9	Cikedokan	22	99
Jumlah		318	1.533

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka (7), terdapat kekeliruan dalam menjumlah formulir C. Hasil, meliputi Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat. Dalam permohonan perolehan suara partai dan suara calon pada **tabel Kecamatan Cibitung** dengan total **20.057**, seharusnya yang benar adalah total **19.457**;
- 3) Bahwa dengan adanya kekeliruan jumlah TPS pada *locus* dan jumlah pergeseran suara pada Permohonan *a quo* mengakibatkan perubahan posita dan petitum;
- 4) Bahwa dengan demikian permohonan *a quo* terdapat kekeliruan dalam menentukan jumlah TPS dan hasil penjumlahan perolehan suara (objek

sengketa PHPU) per TPS di 6 (enam) Desa tersebut diatas, maka menyebabkan permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur liebel*), sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan Bekasi 2 antara Dr. Lydia Fransisca, S.H., M.Kn. dengan Iwan Setiawan, S.Sos., adalah sebagai berikut : **(Bukti T – 01)**

TABEL 2.1.1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi II

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Iwan Setiawan, S.Sos.	10.511	8.989
2.	Dr. Lydia Fransisca, S.H., M.Kn.	9.333	9.333

- 2.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka (2), Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan Model D Hasil Kecamatan Cikarang Barat, sebagai berikut: **(Bukti T- 02)**

TABEL 2.2.1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Model D Hasil Kecamatan Cikarang Barat

No.	Nama Calon dan Partai Politik	Perolehan Suara Partai dan Calon DPRD	
		Termohon	Pemohon
	Suara Partai	1.731	1.731
1.	Iwan Setiawan, S.Sos.	4.177	4.177
2.	Dr. Lydia Fransisca, S.H., M.Kn.	2.071	2.071
3.	Jaya Wardana Caisar	209	209
4.	Ella Tri Rahmawati	355	355
5.	Yudi Bahtiar	139	139
6.	Dede Rosadi	187	187
7.	N. Sri Hastuti Ningsih	104	104
8.	Ahmad Ardiana	91	91

	Total	9.064	9.064
--	--------------	--------------	--------------

- 2.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka (3), Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan Model C Hasil di TPS se-Kecamatan Cikarang Barat, sebagai berikut: **(Bukti T- 03)**

TABEL 2.3.1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Model C Hasil Di Tps Se-Kecamatan Cikarang Barat

No.	Nama Calon dan Partai Politik	Perolehan Suara Partai dan Calon DPRD	
		Termohon	Pemohon
	Suara Partai	1.731	2.976
1.	Iwan Setiawan, S.Sos.	4.177	2.655
2.	Dr. Lydia Fransisca, S.H., M.Kn.	2.071	2.071
3.	Jaya Wardana Caisar	209	209
4.	Ella Tri Rahmawati	355	632
5.	Yudi Bahtiar	139	139
6.	Dede Rosadi	187	187
7.	N. Sri Hastuti Ningsih	104	104
8.	Ahmad Ardiana	91	91
	Total	9.064	9.064

- 2.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka (4) dan angka (5), Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nomor Urut 1 atas nama Iwan Setiawan, S.Sos. dan yang benar berdasarkan perbandingan Model C Hasil dengan Model D Hasil di **318** TPS terhadap **9 (sembilan)** Kelurahan/ Desa dalam wilayah Kecamatan Cikarang Barat, sebagai berikut:

- 1) Desa Gandasari (Bukti T - 03)

TABEL 2.4.1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Perbandingan Model C Hasil dengan Model D Hasil di TPS Desa Gandasari

No.	TPS	Perolehan Suara			
		Termohon		Pemohon	
		C. Hasil	D. Hasil	C. Hasil	D. Hasil
1.	01	19	19	14	19

2.	02	20	20	14	20
3.	03	30	30	26	30
4.	04	37	37	29	37
5.	05	20	20	14	20
6.	06	26	26	21	26
7.	10	3	3	2	3
8.	11	6	6	4	6
9.	13	14	14	9	14
10.	14	8	8	5	8
11.	15	11	11	7	11
12.	16	11	11	1	11
13.	18	8	8	2	8
14.	19	3	3	0	3
15.	20	3	3	2	1
16.	21	4	4	0	4
17.	22	9	9	2	9
18.	23	8	8	3	8
TOTAL		240	240	155	238

2) Desa Jatiwangi (Bukti T - 03)

TABEL 2.4.2. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Perbandingan Model C Hasil dengan Model D Hasil di TPS Desa Gandasari

No.	TPS	Perolehan Suara			
		Termohon		Pemohon	
		C. Hasil	D. Hasil	C. Hasil	D. Hasil
1.	01	2	2	1	2
2.	02	2	2	0	2
3.	03	3	3	0	3
4.	04	1	1	0	1
5.	06	9	9	1	9
6.	07	8	8	0	8
7.	09	5	5	1	5
8.	10	3	3	0	3
9.	12	8	8	1	8
10.	13	6	6	1	6
11.	14	13	13	2	13
12.	15	10	10	1	10

13.	16	1	1	0	1
14.	17	3	3	1	3
15.	18	4	4	2	4
TOTAL		78	78	10	78

Dalam tabel diatas, terdapat kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total C. Hasil : **10**, seharusnya total menurut tabel Pemohon : C. Hasil : **11**;

3) Desa Telajung (Bukti T - 04)

TABEL 2.4.3. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Perbandingan Model C Hasil dengan Model D Hasil di TPS Desa Telajung.

No.	TPS	Perolehan Suara			
		Termohon		Pemohon	
		C. Hasil	D. Hasil	C. Hasil	D. Hasil
1.	01	3	3	1	3
2.	02	5	5	4	5
3.	03	6	6	4	6
4.	04	4	4	3	4
5.	05	6	6	3	6
6.	06	9	9	6	9
7.	07	5	5	3	5
8.	09	6	6	1	6
9.	10	9	9	0	9
10.	12	1	1	0	1
11.	13	1	1	0	1
12.	14	1	1	0	1
13.	15	7	7	1	7
14.	16	3	3	0	3
15.	18	5	5	2	5
16.	21	3	3	0	3
17.	22	3	3	1	3
18.	23	11	11	8	11
19.	24	4	4	3	4
20.	25	3	3	2	3
21.	26	3	3	1	3
22.	27	5	5	1	5
23.	28	3	3	0	3

24.	29	9	9	3	9
25.	30	6	6	4	6
26.	31	5	5	3	5
27.	32	3	3	1	3
28.	33	7	7	0	7
29.	34	5	5	0	5
30.	35	10	10	3	10
31.	36	3	3	0	3
32.	37	5	5	1	5
33.	39	4	4	0	4
34.	40	3	3	0	3
35.	41	5	5	2	5
36.	42	6	6	2	6
37.	43	5	5	3	5
38.	44	2	2	0	2
39.	45	5	5	2	5
40.	47	1	1	0	1
41.	48	4	4	1	4
42.	49	5	5	2	5
43.	50	3	3	1	3
44.	51	2	2	1	2
45.	52	1	1	0	1
46.	53	6	6	2	6
47.	54	6	6	4	6
48.	55	3	3	1	3
49.	56	5	5	3	5
50.	57	11	11	0	11
51.	58	5	5	0	5
52.	59	3	3	1	3
53.	60	8	8	3	8
54.	61	6	6	3	6
55.	62	9	9	2	9
56.	63	7	7	0	7
57.	64	5	5	2	5
58.	65	3	3	0	3
59.	66	6	6	5	6
60.	67	7	7	2	7
61.	68	6	6	2	6
TOTAL		301	301	102	300

Dalam tabel diatas, terdapat kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total C. Hasil : **102** dan total D. Hasil : **300**, seharusnya total menurut tabel Pemohon : C. Hasil : **103** dan total D. Hasil : **301**;

4) Desa Sukadanau (Bukti T - 05)

TABEL 2.4.4. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Perbandingan Model C Hasil dengan Model D Hasil di TPS Desa Sukadanau.

No.	TPS	Perolehan Suara			
		Termohon		Pemohon	
		C. Hasil	D. Hasil	C. Hasil	D. Hasil
1.	02	9	9	7	9
2.	04	10	10	7	10
3.	05	12	12	7	12
4.	07	11	11	2	11
5.	08	3	3	0	3
6.	09	11	11	1	11
7.	10	3	3	1	3
8.	11	2	2	0	2
9.	12	7	7	2	7
10.	13	12	12	7	12
11.	14	5	5	2	5
12.	15	11	11	7	11
13.	16	9	9	4	9
14.	17	11	11	9	11
15.	20	9	9	6	9
16.	22	5	5	1	5
17.	23	2	2	0	2
18.	24	6	6	3	6
19.	25	4	4	1	4
20.	26	3	3	1	3
21.	28	8	8	3	8
22.	30	15	15	10	15
23.	31	10	10	5	10
24.	32	8	8	6	8
25.	33	4	4	3	4
26.	34	4	4	1	4
27.	35	2	2	1	2

28.	36	3	3	2	3
29.	38	9	9	7	9
30.	40	22	22	18	22
31.	41	34	34	30	34
32.	42	20	20	18	20
33.	43	16	16	6	16
34.	44	11	11	7	11
35.	45	15	15	6	15
36.	46	9	9	2	9
37.	47	12	12	5	12
38.	48	13	13	10	13
39.	50	7	7	4	7
40.	51	11	11	8	11
41.	52	9	9	5	9
42.	53	10	10	2	10
43.	54	7	7	6	7
44.	55	11	11	6	11
45.	56	3	3	2	3
46.	57	11	11	8	11
47.	58	9	9	8	9
48.	60	12	12	8	12
49.	61	21	21	19	21
50.	62	18	18	11	18
51.	63	10	10	8	10
52.	64	14	14	6	14
53.	65	15	15	10	15
54.	66	13	13	5	13
55.	67	7	7	6	7
56.	71	22	22	17	22
57.	72	4	4	2	4
58.	73	14	14	9	14
TOTAL		588	588	358	589

Dalam tabel diatas, terdapat kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total D. Hasil : **589**, seharusnya total menurut tabel Pemohon : D. Hasil : **588**;

5) Desa Kalijaya (Bukti T - 06)

TABEL 2.4.5. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Perbandingan Model C Hasil dengan Model D Hasil di TPS Desa Kalijaya.

No.	TPS	Perolehan Suara			
		Termohon		Pemohon	
		C. Hasil	D. Hasil	C. Hasil	D. Hasil
1.	01	5	5	3	5
2.	02	4	4	2	4
3.	03	3	3	2	3
4.	04	9	9	4	9
5.	06	7	7	5	7
6.	08	6	6	2	6
7.	09	10	10	7	10
8.	10	13	13	10	3
9.	11	6	6	0	6
10.	14	2	2	1	2
11.	15	3	3	1	3
12.	16	3	3	1	3
13.	17	5	5	1	5
14.	19	6	6	3	6
15.	20	7	7	4	7
16.	21	5	5	3	5
17.	22	9	9	6	9
18.	23	4	4	0	4
19.	25	3	3	1	3
20.	26	2	2	0	2
21.	27	4	4	2	4
22.	28	10	10	8	10
23.	29	10	10	6	10
24.	30	5	5	4	5
25.	31	7	7	2	7
26.	32	2	2	0	2
27.	33	7	7	3	7
28.	35	14	14	5	14
29.	36	5	5	0	5
30.	37	7	7	1	7
31.	39	19	19	9	10

32.	40	9	9	5	9
33.	42	5	5	2	5
34.	43	4	4	1	4
35.	46	4	4	1	4
36.	47	8	8	4	8
37.	49	6	6	2	6
38.	50	15	15	6	15
39.	52	10	10	4	10
40.	53	7	7	3	7
41.	54	16	16	5	16
42.	55	10	10	5	10
43.	56	21	21	9	21
44.	58	7	7	2	7
45.	61	4	4	2	4
46.	62	2	2	1	2
47.	64	8	8	5	8
48.	65	7	7	3	7
49.	66	11	11	3	11
50.	67	10	10	7	10
51.	68	8	8	4	8
52.	69	6	6	4	6
53.	70	6	6	2	6
54.	71	5	5	2	5
55.	72	8	8	4	8
56.	73	6	6	5	6
57.	74	7	7	5	7
58.	75	9	9	2	9
TOTAL			421	190	402

Bahwa terdapat kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total C. Hasil : **190**, seharusnya total menurut tabel Pemohon : C. Hasil : **194**;

6) Desa Gandamekar (Bukti T - 07)

TABEL 2.4.6. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Perbandingan Model C Hasil dengan Model D Hasil di TPS Desa Gandamekar.

No.	TPS	Perolehan Suara			
		Termohon		Pemohon	
		C. Hasil	D. Hasil	C. Hasil	D. Hasil

1.	01	9	9	6	9
2.	02	5	5	0	5
3.	03	11	11	5	11
4.	04	6	6	2	6
5.	05	6	6	3	6
6.	06	6	6	1	6
7.	07	2	2	0	2
8.	08	21	21	16	21
9.	09	7	7	2	7
10.	10	9	9	5	9
11.	11	10	10	4	10
12.	12	20	20	12	20
TOTAL		122	122	112	112

7) Desa Mekarwangi (Bukti T - 08)

TABEL 2.4.7. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Perbandingan Model C Hasil dengan Model D Hasil di TPS Desa Mekarwangi.

No.	TPS	Perolehan Suara			
		Termohon		Pemohon	
		C. Hasil	D. Hasil	C. Hasil	D. Hasil
1.	01	4	4	0	4
2.	02	4	4	0	4
3.	03	2	2	1	2
4.	04	11	11	0	11
5.	05	8	8	1	8
6.	07	5	5	3	5
7.	08	11	11	5	11
8.	09	9	9	3	9
9.	10	3	3	0	3
10.	11	7	7	3	7
11.	12	6	6	1	6
12.	13	12	12	4	12
13.	14	5	5	0	5
14.	15	6	6	3	6
15.	16	6	6	2	6
16.	17	16	16	7	16
17.	18	12	12	7	12

18.	19	6	6	0	6
19.	20	8	8	2	8
20.	21	6	6	1	6
21.	22	5	5	0	5
22.	23	7	7	6	7
23.	24	19	19	3	19
24.	25	7	7	3	7
25.	26	14	14	4	14
26.	27	6	6	1	6
27.	28	7	7	3	7
28.	29	4	4	2	4
29.	30	7	7	3	7
30.	31	9	9	1	9
31.	32	13	13	7	13
32.	33	6	6	1	6
33.	34	6	6	1	6
34.	35	4	4	1	4
TOTAL		261	261	79	261

8) Desa Telaga Asih (Bukti T - 09)

TABEL 2.4.8. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Perbandingan Model C Hasil dengan Model D Hasil di TPS Desa Telaga Asih.

No.	TPS	Perolehan Suara			
		Termohon		Pemohon	
		C. Hasil	D. Hasil	C. Hasil	D. Hasil
1.	02	3	3	3	10
2.	03	9	9	9	16
3.	04	5	5	5	12
4.	05	14	14	14	26
5.	06	4	4	4	9
6.	07	8	8	8	13
7.	10	6	6	6	11
8.	12	2	2	2	6
9.	13	3	3	3	9
10.	14	1	1	1	14
11.	15	4	4	4	7
12.	16	6	6	6	19

13.	17	6	6	6	11
14.	18	6	6	6	22
15.	19	3	3	3	13
16.	20	4	4	4	9
17.	22	5	5	5	6
18.	23	5	5	5	11
19.	26	10	10	10	17
20.	29	2	2	2	6
21.	31	4	4	4	9
22.	32	7	7	7	13
23.	33	21	21	21	7
24.	34	14	14	14	44
25.	35	4	4	4	35
26.	36	8	8	8	48
27.	37	22	22	22	52
28.	38	17	17	17	38
29.	39	27	27	27	37
30.	40	10	10	10	24
31.	41	9	9	9	19
32.	42	11	11	11	23
33.	43	8	8	8	19
34.	44	6	6	6	18
35.	45	4	4	4	12
36.	50	11	11	11	16
37.	54	64	64	64	68
38.	55	77	77	77	83
39.	61	13	13	13	19
40.	64	25	25	25	33
TOTAL		465	465	465	861

Bahwa terdapat kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total C. Hasil : **465** dan total D. Hasil : **861**, seharusnya total menurut tabel Pemohon : C. Hasil : **468** dan Total D. Hasil : **864**;

9) Desa Cikedokan (Bukti T - 10)

TABEL 2.4.9. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Perbandingan Model C Hasil dengan Model D Hasil di TPS Desa Cikedokan.

No.	TPS	Perolehan Suara			
		Termohon		Pemohon	
		C. Hasil	D. Hasil	C. Hasil	D. Hasil
1.	01	3	3	1	3
2.	02	5	5	0	5
3.	03	1	1	0	1
4.	04	4	4	3	4
5.	05	4	4	1	3
6.	06	8	8	3	8
7.	07	17	17	2	17
8.	08	11	11	0	11
9.	09	14	14	1	14
10.	10	6	6	1	6
11.	11	10	10	3	10
12.	12	6	6	2	6
13.	13	8	8	2	6
14.	14	3	3	0	3
15.	15	2	2	1	2
16.	17	6	6	1	6
17.	18	2	2	0	2
18.	19	1	1	0	1
19.	21	2	2	1	2
20.	22	1	1	0	1
21.	23	5	5	1	5
22.	24	7	7	1	7
TOTAL		126	126	21	117

Bahwa terdapat kekeliruan Pemohon dalam menjumlah total TPS di Desa Cikedokan : **21** TPS, seharusnya total TPS menurut tabel Pemohon : **22** TPS dan juga terdapat kekeliruan total C. Hasil : **21** dan total D. Hasil : **117**, seharusnya total menurut tabel Pemohon C. Hasil : **24** dan Total D. Hasil : **123**;

- 2.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka (6) mengenai pergeseran Perolehan suara atas suara Partai Gerindra dan Suara Calon, menurut Termohon berdasarkan data **Tabel 2.4.1 s/d 2.4.9 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Perbandingan Model C Hasil dengan Model D Hasil**, tidak ada

pergeseran atau penambahan dari C. hasil ke D. Hasil, sehingga perolehan suara telah bersesuai/ tidak ada selisih dan untuk persandingan perolehan suara menurut Pemohon terdapat kekeliruan dalam menjumlah TPS dan menjumlah suara bergeser, mengakibatkan data pembandingan yang benar menurut Pemohon menjadi tidak valid;

- 2.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka (7) s/d (8), mengenai persandingan perolehan suara Model C Hasil dengan Model D Hasil di **318** TPS terhadap **9 (sembilan)** Kelurahan/ Desa dalam wilayah Kecamatan Cikarang Barat, meliputi Desa Gandasari, Jatiwangi, Telajung, Sukadanau, Kalijati, Gandamekar, Mekarwangi, Telaga Asih, Cikedokan sebagaimana Tabel 2.4.1 s/d 2.4.9 telah terjadi pergeseran dan perubahan dan/ penambahan dari suara Partai Gerinda dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Partai Gerinda lainnya kepada Calon Nomor Urut 1 : Iwan Setiawan, S.Sos, adalah tidak benar, dengan dasar sebagai berikut :

2.6.1 Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

- **Kecamatan Cikarang Barat**

Terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat kecamatan, di Kecamatan Cikarang Barat, terhadap **318** TPS di **9 (sembilan)** Kelurahan/ Desa dalam wilayah Kecamatan Cikarang Barat, meliputi Desa Gandasari, Jatiwangi, Telajung, Sukadanau, Kalijati, Gandamekar, Mekarwangi, Telaga Asih, Cikedokan, dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dengan tetap berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, PPK Kecamatan Cikarang Barat telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan bertempat di Aula Pendopo Desa Danau Indah dan selama berlangsungnya proses rekapitulasi sampai dengan penetapan

hasil Pemilu di tingkat kecamatan, sebagaimana Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO **telah ditandatangani oleh Partai Gerindra (Bukti : T – 11) dan tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi khususnya Partai Gerindra (Bukti : T – 12 dan T - 13),**

2.6.2 Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi memulai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Bekasi pada hari Jum'at, 1 Maret 2024 dan selesai pada hari Senin, 18 Maret 2024, bertempat di Hotel Harper Cikarang **(Bukti : T – 14)** dan selama berlangsungnya proses rekapitulasi sampai dengan penetapan hasil Pemilu di Tingkat Kabupaten, dan seluruh saksi dari 13 (delapan belas) Partai Politik peserta Pemilu termasuk Partai Gerindra menandatangani **Model D.HASIL KABKO-DPRD (Bukti T – 15), dan tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi khususnya Partai Gerindra (Bukti T – 16)** dan seluruh saksi dari 13 (delapan belas) Partai Politik peserta Pemilu termasuk **Partai Gerindra** menandatangani penerimaan Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tersebut; **(Bukti : T –17)**

- 2.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka (9), menyatakan adanya pernyataan dari Komisioner PPK dan Anggota PPK serta Anggota PPS Kecamatan Cikarang Barat yang menyatakan adanya penggelembungan atau pergeseran suara kepada salah satu pasangan calon dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 atas nama Iwan Setiawan, S.Sos. pada formulir D Hasil Kecamatan Cikarang Barat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum; **(Bukti T : 18).**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Barat 2 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan Bekasi 2, sebagai berikut:

**3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI DAPIL BEKASI 2**

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH
2	PARTAI GERINDRA	5817
1	IWAN SETIAWAN, S.Sos.	10.511
2	DR. LYDIA FRANSISCA, S.H., M.Kn.	9.333
3	JAYA WARDHANA CAISAR	509
4	ELLA TRI RAHMAWATI	894
5	YUDI BAHTIAR	352
6	DEDE ROSADI	540
7	N. SRI HASTUTI NINGSIH	306
8	AHMAD ARDIANA	859

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T - 01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun **2024 (SK 360/2024)**, beserta Lampiran VI **SK 360/2024**, berupa Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, **Daerah Pemilihan** Bekasi 2 beserta lampirannya, yaitu:
Lampiran VI **SK KPU KABUPATEN BEKASI NOMOR 22 TAHUN 2024**, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024;
2. Bukti T – 02 : Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan di Desa Gandasari meliputi TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23, **total 18 TPS**
3. Bukti T - 03 : Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan di Desa Jatiwangi meliputi TPS 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, dan 18, **total 14 TPS**
4. Bukti T - 04 : Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan di Desa Telajung, meliputi TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68, **total 61 TPS**
5. Bukti T - 05 : Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan di Desa Sukadanau, meliputi TPS 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, dan 73, **total 58**
6. Bukti T – 06 : Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan di Desa Kalijaya, meliputi TPS 01
02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, dan 74 **total 56 TPS**
7. Bukti T - 07 : Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan di Desa Gandamekar, meliputi TPS 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, dan 12, **Total 11 TPS**
8. Bukti T – 08 : Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan di Desa Mekarwangi, meliputi TPS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 35, Total **35 TPS**

9. Bukti T – 09 : Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan di Desa Telaga Asih, meliputi TPS 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 54, 55, dan 61, **total 39 TPS**
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan di Desa Cikedokan, meliputi TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, dan 24, **total 22 TPS**
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO**, untuk tingkat Kecamatan, Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, tanggal 6 Maret 2024, beserta Lampirannya;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi Formulir D. Kejadian Khusus Dan/ Keberatan Saksi -KPU, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Tanggal 6 Maret 2024
13. Bukti T – 13 : Fotokopi Tanda terima Sertifikat dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara **MODEL D. HASIL KECAMATAN - TANDA TERIMA-KPU**
14. Bukti T – 14 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Bekasi Pemilu 2024, bertempat di Hotel Harper Cikarang;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL KABKO - DPRD KABKO**, untuk **Tingkat Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2**
16. Bukti T – 16 : Fotokopi Formulir D. Kejadian Khusus Dan/ Keberatan Saksi -KPU, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Tanda terima Sertifikat dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara **MODEL D. HASIL KABUPATEN KABKO-DPRD - TANDA TERIMA-KPU**
18. Bukti T – 18 : Fotokopi Surat Keterangan **KETUA PPK CIKARANG BARAT**

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bongsu Syahputra

1. Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Cikarang Barat pada saat dilakukannya penghitungan rekapitulasi suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat.
2. Saksi melakukan proses penghitungan sesuai ketentuan PKPU dengan menempelkan C.Hasil di papan tulis.

3. Ketika proses penghitungan sedang berlangsung, Partai Buruh dan Partai PBB meminta pencermatan padahal proses belum selesai.
4. Saksi menawarkan kepada forum, apakah dilanjutkan dulu prosesnya atau disela untuk dilakukan pencermatan sebagaimana diminta oleh saksi Partai Buruh dan saksi Partai PBB.
5. Saksi-saksi dari partai lain menyepakati untuk dilanjutkan prosesnya terlebih dahulu.
6. Saksi Partai Buruh dan saksi Partai PBB tidak terima dengan kesepakatan tersebut dan terjadilah keributan hingga diamankan oleh pihak Kepolisian.
7. Saksi tidak menerima surat rekomendasi Panwas sebagaimana telah disampaikan oleh Saksi Rahmat (Saksi Pemohon).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 52-02-02-12/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan
 - a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu dari Lydia Fransisca terkait dugaan pelanggaran penambahan suara Caleg Nomor Urut 1 an. Iwan Setiawan, S.Sos yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Cikarang Barat, dengan nomor registrasi 10/Reg/LP/PL/Kab/13.12/III/2024. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Bekasi dan Pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi laporan dugaan pelanggaran *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 UU Pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bekasi menyampaikan status laporan kepada Pelapor dan mengumumkan status laporan pada papan

pengumuman yang berada di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi.

(Bukti PK.14-1)

- b) Bahwa selain diduga melanggar tindak pidana pemilu sebagaimana tersebut di atas, Pelapor juga melaporkan dugaan pelanggaran *a quo* sebagai pelanggaran administrasi Pemilu dan telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi sebagai dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan nomor registrasi 07/LP/ADM.PL/BWS.KAB/13.12/III/2024. Terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu *a quo* Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran *a quo* sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan berpedoman pada Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024, Tertanggal 15 Maret 2024 tentang Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024. dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
 2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. **(Bukti PK.14-2)**
3. Bahwa di Bawaslu Kabupaten Bekasi tidak terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari Temuan dan tidak pernah menerima permohonan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pokok permohonan pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

- 1) Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat yang berlangsung sejak tanggal 20 Februari 2024 s.d. 6 Maret 2024, bertempat di Aula Kantor Desa Danau Indah Kecamatan Cikarang Barat, yang pada pokoknya pada

saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cikarang Barat tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi mandat partai politik, sehingga D.Hasil Kecamatan ditandatangani oleh PPK dan Saksi. **(Bukti PK.14-3)**

- 2) Bahwa perolehan suara partai dan suara calon berdasarkan D. Hasil Kecamatan pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi II untuk Partai Gerindra sebagai berikut: **(Bukti PK.14-4)**

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Jumlah
	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.731
1	Iwan Setiawan, S.Sos	4.177
2	Dr. Lydia Fransisca, S.H.,M.Kn	2.071
3	Jaya Wardhana Caisar	209
4	Ella Tri Rahmawati	355
5	Yudi Bahtiar	139
6	Dede Rosadi	187
7	N. Sri Hastuti Ningsih	104
8	Ahmad Ardiana	91
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		9.064

- 3) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 038/LHP/PM.00.02/03/2024, tertanggal 07 Maret 2024 pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bekasi, pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bekasi melakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bekasi dari tanggal 02 s.d. 17 Maret 2024. Pada saat Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Cikarang Barat tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus yang berkaitan dengan perolehan suara, hanya saja terdapat keberatan terkait dengan perbedaan jumlah DPT, DPTb, DPK, Pemilih Disabilitas, surat suara yang diterima dan surat suara yang digunakan. **(Bukti PK.14-5)**
- 4) Bahwa perolehan suara partai dan suara calon partai Gerakan Indonesia Raya untuk Daerah Pemilihan Bekasi II yang meliputi Kecamatan Cibitung

dan Kecamatan Cikarang Barat berdasarkan Salinan Model D.HASIL KABKO-DPRD, sebagai berikut: **(Bukti PK.14-6)**

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Cibitung	Cikarang Barat	Jumlah Akhir
	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.086	1.731	5.817
1	Iwan Setiawan, S.Sos	6.334	4.177	10.511
2	Dr. Lydia Fransisca, S.H.,M.Kn	7.262	2.071	9.333
3	Jaya Wardhana Caisar	300	209	509
4	Ella Tri Rahmawati	539	355	894
5	Yudi Bahtiar	213	139	352
6	Dede Rosadi	353	187	540
7	N. Sri Hastuti Ningsih	202	104	306
8	Ahmad Ardiana	768	91	859
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		20.057	9.064	29.121

- 5) Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon halaman 6-22 yang menjelaskan terjadi pergeseran dan perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Partai Gerindra Nomor Urut 1 atas nama Iwan Setiawan. S.Sos yang terjadi pada 317 (tiga ratus tujuh belas) TPS, terkait dengan dalil permohonan pemohon tersebut berdasarkan dokumen C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi perolehan suara atas nama Iwan Setiawan. S.Sos di 317 TPS, sebagai berikut: **(Bukti PK.14-7)**

a. Desa Gandasari

TPS	Partai Gerindra		Iwan Setiawan, S.Sos		Ella Tri Rahmawati	
	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan
01	4	4	19	19	0	0
02	3	3	20	20	0	0
03	4	4	30	30	1	1
04	1	1	37	37	1	1
05	3	3	20	20	0	0

06	2	2	26	26	0	0
10	4	4	3	3	1	1
11	3	3	6	6	1	1
13	6	6	14	14	1	1
14	5	5	8	8	0	0
15	6	6	11	11	0	0
16	1	1	11	11	1	1
18	3	3	8	8	0	0
19	2	2	3	3	1	1
20	4	4	3	3	0	0
21	5	5	4	4	1	1
22	3	3	9	9	0	0
23	1	1	8	8	2	2

b. Desa Jatiwangi

TPS	Partai Gerindra		Iwan Setiawan, S.Sos		Ella Tri Rahmawati	
	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan
01	1	1	2	2	0	0
02	1	1	2	2	0	0
03	0	0	3	3	0	0
04	1	1	1	1	0	0
06	1	1	9	9	1	1
07	0	0	8	8	0	0
09	2	2	5	5	0	0
10	1	1	3	3	0	0
12	1	1	8	8	1	1
13	2	2	6	6	1	1
14	2	2	13	13	0	0
15	1	1	10	10	0	0
16	1	1	1	1	0	0
17	2	2	3	3	0	0
18	2	2	4	4	0	0

c. Desa Telajung

TPS	Partai Gerindra	Iwan Setiawan, S.Sos	Ella Tri Rahmawati
-----	-----------------	-------------------------	--------------------

	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan
01	1	1	3	3	0	0
02	2	2	5	5	1	1
03	1	1	6	6	1	1
04	1	1	4	4	0	0
05	0	0	6	6	1	1
06	3	3	9	9	3	3
07	2	2	5	5	0	0
09	1	1	6	6	0	0
10	1	1	9	9	0	0
12	1	1	1	1	4	4
13	0	0	1	1	1	1
14	0	0	1	1	0	0
15	1	1	7	7	1	1
16	2	2	3	3	0	0
18	0	0	3	3	1	1
21	1	1	3	3	0	0
22	2	2	3	3	0	0
23	4	4	11	11	0	0
24	2	2	4	4	0	0
25	2	2	3	3	0	0
26	1	1	3	3	1	1
27	1	1	5	5	3	3
28	0	0	3	3	1	1
29	2	2	9	9	0	0
30	2	2	6	6	0	0
31	1	1	5	5	0	0
32	2	2	3	3	2	2
33	2	2	7	7	0	0
34	0	0	5	5	0	0
35	1	1	10	10	0	0
36	1	1	3	3	0	0
37	2	2	5	5	0	0
39	1	1	4	4	0	0
40	3	3	3	3	1	1
41	2	2	5	5	0	0
42	1	1	6	6	1	1

43	2	2	5	5	0	0
44	1	1	2	2	0	0
45	2	2	5	5	0	0
47	1	1	1	1	0	0
48	1	1	4	4	1	1
49	2	2	5	5	1	1
50	2	2	3	3	0	0
51	1	1	2	2	0	0
52	0	0	1	1	0	0
53	2	2	6	6	0	0
54	1	1	6	6	0	0
55	2	2	3	3	1	1
56	2	2	5	5	0	0
57	3	3	11	11	0	0
58	1	1	5	5	0	0
59	1	1	3	3	0	0
60	2	2	8	8	0	0
61	2	2	6	6	2	2
62	3	3	9	9	1	1
63	1	1	7	7	0	0
64	2	2	5	5	1	1
65	0	0	3	3	1	1
66	3	3	6	6	3	3
67	2	2	7	7	0	0
68	2	2	6	6	0	0

d. Desa Sukadanau

TPS	Partai Gerindra		Iwan Setiawan, S.Sos		Ella Tri Rahmawati	
	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan
02	3	3	9	9	0	0
04	1	1	10	10	0	0
05	3	3	12	12	1	1
07	1	1	11	11	0	0
08	2	2	3	3	0	0
09	1	1	11	11	0	0
10	3	3	3	3	0	0

11	2	2	2	2	0	0
12	4	4	7	7	1	1
13	2	2	12	12	0	0
14	3	3	5	5	0	0
15	2	2	11	11	0	0
16	1	1	9	9	0	0
17	3	3	11	11	0	0
20	4	4	9	9	0	0
22	4	4	5	5	0	0
23	1	1	2	2	0	0
24	3	3	6	6	1	1
25	2	2	4	4	0	0
26	1	1	3	3	0	0
28	2	2	8	8	0	0
30	1	1	15	15	0	0
31	1	1	10	10	0	0
32	2	2	8	8	2	2
33	4	4	4	4	0	0
34	2	2	4	4	0	0
35	2	2	2	2	0	0
36	2	2	3	3	0	0
38	2	2	9	9	0	0
40	5	5	22	22	1	1
41	2	2	34	34	1	1
42	3	3	20	20	1	1
43	5	5	16	16	0	0
44	6	6	11	11	0	0
45	3	3	15	15	1	1
46	2	2	9	9	0	0
47	4	4	12	12	2	2
48	2	2	13	13	0	0
50	2	2	7	7	0	0
51	1	1	11	11	0	0
52	2	2	9	9	0	0
53	2	2	10	10	0	0
54	3	3	7	7	0	0
55	1	1	11	11	0	0
56	2	2	3	3	0	0
57	2	2	11	11	0	0

58	3	3	9	9	1	1
60	5	5	12	12	0	0
61	4	4	21	21	0	0
62	5	5	18	18	0	0
63	2	2	10	10	0	0
64	5	5	14	14	0	0
65	3	3	15	15	0	0
66	2	2	13	13	0	0
67	4	4	7	7	0	0
71	2	2	22	22	0	0
72	2	2	4	4	0	0
73	3	3	14	14	0	0

e. Desa Kalijaya

TPS	Partai Gerindra		Iwan Setiawan, S.Sos		Ella Tri Rahmawati	
	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan
01	2	2	5	5	0	0
02	1	1	4	4	0	0
03	2	2	3	3	0	0
04	1	1	9	9	2	2
06	1	1	7	7	2	2
08	2	2	6	6	1	1
09	3	3	10	10	0	0
10	3	3	13	13	0	0
11	1	1	6	6	0	0
14	0	0	2	2	0	0
15	2	2	3	3	0	0
16	3	3	3	3	0	0
17	1	1	5	5	1	1
19	3	3	6	6	1	1
20	6	6	7	7	0	0
21	2	2	5	5	0	0
22	1	1	9	9	0	0
23	1	1	4	4	0	0
25	2	2	3	3	1	1
26	1	1	2	2	0	0

27	1	1	4	4	3	3
28	4	4	10	10	0	0
29	2	2	10	10	0	0
30	3	3	5	5	0	0
31	1	1	7	7	0	0
32	0	0	2	2	0	0
33	2	2	7	7	1	1
35	1	1	14	14	0	0
36	0	0	5	5	0	0
37	2	2	7	7	1	1
39	2	2	19	19	0	0
40	3	3	9	9	2	2
42	1	1	5	5	0	0
43	2	2	4	4	0	0
46	1	1	4	4	0	0
47	4	4	8	8	0	0
49	1	1	6	6	0	0
50	2	2	15	15	1	1
52	4	4	10	10	1	1
53	1	1	7	7	2	2
54	5	5	16	16	0	0
55	2	2	10	10	1	1
56	1	1	21	21	0	0
58	0	0	7	7	0	0
61	0	0	4	4	0	0
62	1	1	2	2	0	0
64	2	2	8	8	2	2
65	3	3	7	7	0	0
66	2	2	11	11	1	1
67	3	3	10	10	1	1
68	1	1	8	8	0	0
69	3	3	6	6	0	0
70	1	1	6	6	0	0
71	2	2	5	5	1	1
72	0	0	8	8	0	0
73	3	3	6	6	0	0
74	5	5	7	7	0	0
75	2	2	9	9	0	0

f. Desa Gandamekar

TPS	Partai Gerindra		Iwan Setiawan, S.Sos		Ella Tri Rahmawati	
	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan
01	2	2	9	9	0	0
02	1	1	5	5	0	0
03	3	3	11	11	0	0
04	3	3	6	6	0	0
05	2	2	6	6	2	2
06	1	1	6	6	0	0
07	1	1	2	2	0	0
08	2	2	21	21	2	2
09	1	1	7	7	0	0
10	3	3	9	9	2	2
11	4	4	10	10	1	1
12	5	5	20	20	3	3

g. Desa Mekarwangi

TPS	Partai Gerindra		Iwan Setiawan, S.Sos		Ella Tri Rahmawati	
	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan
01	1	1	4	4	0	0
02	0	0	4	4	1	1
03	2	2	2	2	1	1
04	1	1	11	11	1	1
05	3	3	8	8	0	0
07	4	4	5	5	0	0
08	6	6	11	11	1	1
09	2	2	9	9	1	1
10	1	1	3	3	1	1
11	4	4	7	7	0	0
12	5	5	6	6	0	0
13	3	3	12	12	0	0
14	3	3	5	5	1	1
15	2	2	6	6	0	0
16	1	1	6	6	0	0
17	1	1	16	16	0	0
18	4	4	12	12	1	1

19	2	2	6	6	0	0
20	3	3	8	8	2	2
21	1	1	6	6	0	0
22	2	2	5	5	2	2
23	4	4	7	7	0	0
24	3	3	19	19	0	0
25	2	2	7	7	0	0
26	1	1	14	14	0	0
27	3	3	6	6	0	0
28	5	5	7	7	1	1
29	4	4	4	4	0	0
30	3	3	7	7	0	0
31	2	2	9	9	0	0
32	5	5	13	13	1	1
33	1	1	6	6	0	0
34	2	2	6	6	1	1
35	1	1	4	4	1	1

h. Desa Telaga Asih

TPS	Partai Gerindra		Iwan Setiawan, S.Sos		Ella Tri Rahmawati	
	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan
02	4	4	10	10	1	1
03	6	6	16	16	2	2
04	5	5	12	12	2	2
05	6	6	26	26	0	0
06	4	4	9	9	1	1
07	3	3	13	13	1	1
10	2	2	11	11	0	0
12	2	2	6	6	0	0
13	2	2	9	9	0	0
14	4	4	14	14	0	0
15	3	3	7	7	0	0
16	6	6	19	19	0	0
17	4	4	11	11	0	0
18	4	4	22	22	1	1
19	5	5	13	13	0	0
20	2	2	9	9	0	0

22	6	6	6	6	0	0
23	3	3	11	11	1	1
26	2	2	17	17	1	1
29	3	3	6	6	0	0
31	5	5	9	9	1	1
32	6	6	13	13	2	2
33	10	10	27	27	4	4
34	10	10	44	44	11	11
35	10	10	35	35	9	9
36	8	8	48	48	8	8
37	7	7	52	52	12	12
38	8	8	38	38	11	11
39	13	13	37	37	9	9
40	4	4	24	24	0	0
41	9	9	19	19	7	7
42	6	6	23	23	2	2
43	5	5	19	19	1	1
44	4	4	18	18	0	0
45	5	5	12	12	0	0
50	5	5	16	16	0	0
54	7	7	68	68	0	0
55	6	6	83	83	0	0
61	2	2	19	19	1	1
64	2	2	33	33	1	1

i. Desa Cikedokan

TPS	Partai Gerindra		Iwan Setiawan, S.Sos		Ella Tri Rahmawati	
	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan
01	2	2	3	3	1	1
02	3	3	5	5	0	0
03	4	4	1	1	0	0
04	2	2	4	4	2	2
05	4	4	4	4	2	2
06	5	5	8	8	0	0
07	2	2	17	17	0	0
08	3	3	11	11	0	0
09	6	6	14	14	2	2

10	3	3	6	6	0	0
11	3	3	10	10	0	0
12	2	2	6	6	0	0
13	2	2	8	8	0	0
14	3	3	3	3	1	1
15	4	4	2	2	0	0
17	3	3	6	6	0	0
18	2	2	2	2	0	0
19	3	3	1	1	0	0
21	2	2	2	2	0	0
22	1	1	1	1	0	0
23	2	2	5	5	0	0
24	2	2	7	7	2	2

Demikian Keterangan Bawaslu Jawa Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PK.14-1 sampai dengan Bukti PK.14-08 sebagai berikut:

1. Bukti PK.14-1 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 14/LP/PP/Kab/13.12/III/2024, tanggal 13 Maret 2024
 2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 14/LP/PP/Kab/13.12/III/2024, tanggal 15 Maret 2024
 3. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 10/Reg/LP/PL/Kab/13.12/III/2024.
 4. Fotokopi Status Laporan Nomor: 10/Reg/LP/PL/Kab/13.12/III/2024. 3 April 2024
 5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 292/PP.01.02/K.JB-03/4/2024
2. Bukti PK.14-2 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 14/LP/PP/Kab/13.12/III/2024, tanggal 13 Maret 2024
 2. Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Bekasi Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 07/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.12/III/2024.
 3. Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 290/ PP.00.00/ K1/ 03/ 2024, tanggal 15 Maret 2024 Perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif

- Pemilu Pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024
4. Fotokopi Status Laporan Nomor: 07/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13/12/III/2024
3. Bukti PK.14-3 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nomor: 8/LHP/PM.03.06/2/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat.
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 9/LHP/PM.03.06/3216071/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat.
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 10/LHP/PM.03.06/3216071/2/2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat.
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 11/LHP/PM.03.06/3216071/2/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 12/LHP/PM.03.06/3216071/2/2024 tanggal 24 Februari 2024 tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 13/LHP/PM.03.06/3216071/2/2024 tanggal 25 Februari 2024 tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat.
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 14/LHP/PM.03.06/3216071/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat.
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor:

- 15/LHP/PM.03.06/3216071/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat.
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 16/LHP/PM.03.06/3216071/2/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat.
 10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 17/LHP/PM.03.06/3216071/2/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat.
 11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 18/LHP/PM.03.06/3216071/3/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat.
 12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 19/LHP/PM.03.06/3216071/3/2024 2 Maret 2024 tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat.
 13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 20/LHP/PM.03.06/3216071/3/2024 3 Maret 2024 tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat.
 14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 21/LHP/PM.03.06/3216071/3/2024 4 Maret 2024 tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat.
 15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 22/LHP/PM.03.06/3216071/3/2024 5 Maret 2024 tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat.

16. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 23/LHP/PM.03.06/3216071/3/2024 6 Maret 2024 tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat.
4. Bukti PK.14-04 : Fotokopi Salinan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO tentang Berita Acara dan Setifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Cikarang Barat Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 6 Maret 2024
5. Bukti PK.14-05 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.00.02/03/2024 tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bekasi tanggal 7 Maret 2024
6. Bukti PK.14-06 : Fotokopi Model D.HASIL-DPRD KABKO tentang Berita Acara dan Setifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Maret 2024
7. Bukti PK.14-07 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN DPRD KABKO tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bekasi 2, Kecamatan Cikarang Barat:
- a. **Desa Gandasari TPS:** 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23
 - b. **Desa Jatiwangi TPS:** 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 - c. **Desa Telajung TPS:** 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
 - d. **Desa Sukadanau TPS:** 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73
 - e. **Desa Kalijaya TPS:** 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 49,

50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

f. Desa Gandamekar TPS 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

g. Desa Mekarwangi TPS: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

h. Desa Telaga Asih TPS 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 54, 55, 61, 64

i. Desa Cikedokan TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24

8. Bukti PK.14-08 : Fotokopi Salinan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO tentang Berita Acara dan Setifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 6 Maret 2024

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan (Dapil) Bekasi 2, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-01]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 27-02-02-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang dimaksud sebagai Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3], Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada Daerah Pemilihan Bekasi 2 dengan Nomor Urut 2 yang berasal dari Partai Gerindra yang merupakan salah satu Partai Politik peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 2.

[3.7] Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara

calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyalarsan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran (e-AP3) Nomor 27-02-02-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, dalam dokumen yang diunggah Pemohon telah ternyata Pemohon dapat menunjukan surat perihal rekomendasi Partai Gerindra, bertanggal 21 Maret 2024. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan Pemohon telah keliru dalam melakukan penjumlahan suara dan jumlah TPS pada tabel permohonannya, penjumlahan suara partai dan suara calon pada formulir C.Hasil, dan penjumlahan TPS pada *locus* serta penjumlahan pergeseran suara yang mengakibatkan perubahan posita dan petitum. Dengan adanya kesalahan tersebut, permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*obscurus libel*).

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama telah ternyata eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok permohonan yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan persoalan-persoalan syarat formil permohonan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) Calon Nomor Urut 1 atas nama Iwan Setiawan, S.Sos seharusnya sejumlah 8.989 namun ditetapkan oleh Termohon sejumlah 10.511, sehingga terdapat selisih 1.522 suara. Perubahan tersebut terjadi pada rekapitulasi tingkat kecamatan di 317 TPS yang tersebar pada 9 kelurahan/desa di wilayah Kecamatan Cikarang Barat. Adapun pergeseran suara tersebut disebabkan:

- 1) Pengurangan suara Partai Gerindra sejumlah 1.245 yang dialihkan kepada Caleg Partai Gerindra Calon Nomor Urut 1 atas nama Iwan Setiawan, S.Sos. Menurut Pemohon, seharusnya Partai Gerindra mendapatkan suara sejumlah 7.062, namun ditetapkan oleh Termohon sejumlah 5.817 suara.
- 2) Pengurangan suara Caleg Partai Gerindra Calon Nomor Urut 4 atas nama Ella Tri Rahmawati sejumlah 277 yang dialihkan kepada Caleg Partai Gerindra Calon Nomor Urut 1 atas nama Iwan Setiawan, S.Sos. Menurut Pemohon, seharusnya Caleg Partai Gerindra Calon Nomor Urut 4 atas nama Ella Tri Rahmawati mendapatkan suara sejumlah 1.171, namun ditetapkan oleh Termohon sejumlah 894 suara.

[3.13.2] Bahwa menurut Pemohon, pergeseran suara sebagaimana dimaksud terjadi pada wilayah berikut ini:

1) Desa Gandasari

Caleg Nomor Urut 1 a.n Iwan Setiawan, S.Sos., mendapatkan penambahan suara sejumlah 83 yang diperoleh dari suara Partai Gerindra pada 18 TPS di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat.

2) Desa Jatiwangi

Caleg Nomor Urut 1 a.n Iwan Setiawan, S.Sos., mendapatkan penambahan suara sejumlah 68 yang diperoleh dari suara Partai Gerindra pada 15 TPS di Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat.

3) Desa Telajung

Caleg Nomor Urut 1 a.n Iwan Setiawan, S.Sos., mendapatkan penambahan suara sejumlah 198 yang diperoleh dari suara Partai Gerindra pada 61 TPS di Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat.

4) **Desa Sukadanau**

Caleg Nomor Urut 1 a.n Iwan Setiawan, S.Sos., mendapatkan penambahan suara sejumlah 231 yang diperoleh dari suara Partai Gerindra dan Caleg Nomor Urut 4 a.n Ella Tri Rahmawati pada 58 TPS di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat.

5) **Desa Kalijaya**

Caleg Nomor Urut 1 a.n Iwan Setiawan, S.Sos., mendapatkan penambahan suara sejumlah 212 yang diperoleh dari suara Partai Gerindra pada 58 TPS di Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat.

6) **Desa Gandamekar**

Caleg Nomor Urut 1 a.n Iwan Setiawan, S.Sos., mendapatkan penambahan perolehan suara sejumlah 56 suara yang diperoleh dari suara Partai Gerindra pada 12 TPS di Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat.

7) **Desa Mekarwangi**

Caleg Nomor Urut 1 a.n Iwan Setiawan, S.Sos., mendapatkan penambahan suara sejumlah 182 yang diperoleh dari suara Partai Gerindra pada 34 TPS di Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat.

8) **Desa Telaga Asih**

Caleg Nomor Urut 1 a.n Iwan Setiawan, S.Sos., mendapatkan penambahan suara sejumlah 396 yang diperoleh dari suara Partai Gerindra dan Caleg Nomor Urut 4 a.n Ella Tri Rahmawati pada 40 TPS di Desa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat.

9) **Desa Cikedokan**

Caleg Nomor Urut 1 a.n. Iwan Setiawan, S.Sos., mendapatkan penambahan perolehan suara sejumlah 96 yang diperoleh dari suara Partai Gerindra dan Caleg Nomor Urut 4 a.n Ella Tri Rahmawati pada 21 TPS di Desa Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2, kemudian memerintahkan Termohon (KPU) melakukan penghitungan surat suara ulang sepanjang 317 TPS

pada 9 kelurahan/desa di Kecamatan Cikarang Barat atau menetapkan perolehan suara yang benar untuk calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2 untuk Calon Nomor Urut 1 a.n Iwan Setiawan, S.Sos sejumlah 8.989 suara dan Pemohon sejumlah 9.333 suara.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara sejumlah 1.522 kepada Caleg Nomor Urut 1 atas nama Iwan Setiawan, S.Sos., yang diperoleh dari suara Partai Gerindra dan suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Ella Tri Rahmawati pada 317 TPS yang tersebar di 9 kelurahan/desa di Kecamatan Cikarang Barat.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-358, serta ahli atas nama Jamin Ginting, dan saksi atas nama Erwin Maradona Harahap, Rahmat Zeri Dusti, Riyan Ramadani, Ir. Iden SP, dan Nur Yusuf (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar. Menurut Termohon, tidak terdapat perbedaan jumlah suara berdasarkan penyandingan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO) yang dimiliki Termohon (vide Bukti T-02 sampai dengan T-11). Termohon juga mengemukakan bahwa terdapat kekeliruan Pemohon dalam mendalilkan permohonannya, yaitu kekeliruan dalam menjumlahkan total C.Hasil, total D.Hasil, ataupun total penjumlahan TPS dari beberapa desa yang didalilkan oleh Pemohon. Terlebih menurut Termohon, pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Cikarang Barat tidak terdapat keberatan ataupun catatan kejadian khusus dari saksi Partai Gerindra [vide Bukti T-12 sampai dengan Bukti T-15]. Begitu pula pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Bekasi, saksi Partai Gerindra turut menandatangani Formulir Model D. Hasil KabKo-DPRD dan tidak terdapat keberatan ataupun catatan kejadian khusus [vide Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-18].

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-18 serta saksi atas nama Bongsu Syahputra (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar. Menurut Bawaslu, berdasarkan penyandingan dokumen C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi tidak terdapat perbedaan jumlah suara pada suara Partai Gerindra, Iwan Setiawan, S.Sos., dan Ella Tri Rahmawati [vide Bukti PK.14-7]. Sehingga perolehan suara partai dan suara calon Partai Gerindra untuk Dapil Bekasi 2 yang meliputi Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Cikarang Barat berdasarkan Salinan Model D.Hasil KABKO-DPRD sebagai berikut [vide Bukti PK.14-6]:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Cibitung	Cikarang Barat	Jumlah Akhir
	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.086	1.731	5.817
1	Iwan Setiawan, S.Sos	6.334	4.177	10.511
2	Dr. Lydia Fransisca, S.H.,M.Kn	7.262	2.071	9.333
3	Jaya Wardhana Caisar	300	209	509
4	Ella Tri Rahmawati	539	355	894
5	Yudi Bahtiar	213	139	352
6	Dede Rosadi	353	187	540
7	N. Sri Hastuti Ningsih	202	104	306
8	Ahmad Ardiana	768	91	859
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		20.057	9.064	29.121

Bawaslu juga mengemukakan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat pada rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Cikarang Barat, telah ternyata tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi mandat partai politik, sehingga D.Hasil Kecamatan ditandatangani oleh PPK dan Saksi [vide Bukti PK.14-3]. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi yang dilakukan pada tahapan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bekasi, juga

tidak ditemukan adanya keberatan dan/atau kejadian khusus yang berkaitan dengan perolehan suara sebagaimana dalil Pemohon [vide bukti PK.14-5].

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Bekasi menyampaikan bahwa telah menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu dan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang didaftarkan oleh Lydia Fransisca selaku Pelapor. Terhadap laporan dugaan tindakan pidana pemilu, setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi bersama Sentra Gakumdu Kabupaten Bekasi, dinyatakan bahwa dugaan pelanggaran *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 551 UU Pemilu [vide Bukti PK.14-1]. Sedangkan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, setelah Bawaslu Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan dan pengkajian, laporan *a quo* dijatuhi putusan dengan amar: 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu; 2) Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan [vide Bukti PK.14-2].

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda PK.14-1 sampai dengan Bukti PK.14-08 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pemohon di antaranya mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan P-323 berupa formulir Model D.Hasil.Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Cibitung serta fotokopi formulir Model C.Hasil pada TPS-TPS yang didalilkan telah terjadi pergeseran suara. Terhadap bukti-bukti tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama telah ternyata bukti-bukti tersebut bukan merupakan alat bukti yang utuh/lengkap. Pada bukti yang berupa fotokopi formulir Model C.Hasil, yang disampaikan hanya berupa lembaran formulir pada

lokasi TPS yang didalilkan saja. Sehingga, dikarenakan dokumen tersebut tidak utuh/lengkap maka hal tersebut tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif atas hasil penghitungan suara. Terlebih lagi, Mahkamah tidak dapat meyakini bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, karena bukti-bukti dimaksud tidak dapat dipastikan sumber keasliannya termasuk cara mendapatkannya. Di samping itu, untuk formulir Model C.Hasil sesungguhnya hanyalah milik Termohon, sedangkan untuk peserta hanya dapat memperoleh formulir C.Hasil Salinan.

2. Bahwa selain bukti yang disampaikan di atas, Pemohon juga menyampaikan bukti berupa *print out* Formulir Model C.Hasil Plano yang tertera diperoleh dari Sirekap. [vide Bukti P-350 sampai dengan Bukti P-358]. Terhadap alat bukti yang berupa dokumen yang bersumber/diperoleh dari Sirekap, Mahkamah berpendirian bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang bersifat pendukung, bukan dokumen utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan perolehan suara secara berjenjang yang dipergunakan oleh Termohon untuk menentukan perolehan suara sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU 360/2024. Hal ini antara lain dikarenakan data formulir Model C.Hasil pada Sirekap dengan mudah mengalami perubahan atau koreksi ketika Rapat Pleno serta akurasi dipertanyakan. Formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil yang telah ditetapkan pada rapat pleno penghitungan suara secara berjenjang, merupakan bukti utama yang digunakan dalam penghitungan rekapitulasi suara. Dengan demikian dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber untuk melakukan penghitungan rekapitulasi suara adalah dokumen formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil otentik/original yang dihasilkan/tercipta pada setiap proses penghitungan suara di setiap jenjang. Sikap demikian telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 serta sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
3. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang disampaikan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah atas kebenaran jumlah perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, selanjutnya Mahkamah menyandingkan bukti Termohon dan bukti Bawaslu

berupa formulir Model C. Hasil dan Model D. Hasil dari 9 desa yang didalilkan Pemohon. Dari hasil penyandingan tersebut Mahkamah menemukan fakta hukum tidak terdapat perbedaan perolehan suara baik yang terdapat dalam formulir Model C.Hasil maupun dalam formulir Model D.Hasil. Sementara itu, terhadap bukti formulir D.Kejadian Khusus di tingkat kecamatan maupun kabupaten dan bukti formulir Model D.Hasil telah ditandatangani oleh semua saksi Parpol. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan pada tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.

4. Bahwa sementara itu, terhadap keterangan saksi Pemohon bernama Rahmat Zeri Dusti yang menyampaikan telah terdapat rekomendasi Panwas pada tingkat rekap kecamatan sebagaimana juga telah Pemohon ajukan sebagai alat bukti bertanda P-340, keterangan saksi Pemohon tersebut dibantah oleh saksi Termohon Bongsu Syahputra yang menyatakan tidak terdapat rekomendasi Panwas pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Cikarang Barat. Sementara itu, Bawaslu tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi Pemohon maupun saksi Termohon tersebut. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Bukti P-340, telah ternyata bukti tersebut bukan merupakan rekomendasi Panwas sebagaimana dimaksudkan oleh Saksi Rahmat, melainkan berupa Surat Bawaslu Nomor 02/PM/K.JB-03-21/03/2024 bertanggal 6 Maret 2024 perihal Saran Perbaikan yang isinya pada pokoknya adalah imbauan agar PPK dalam melaksanakan tugasnya selalu mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan adanya rekomendasi Panwas yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon dan oleh karenanya persoalan yang dimaksudkan oleh Pemohon menurut Mahkamah bukan perintah yang harus ditindaklanjuti sehingga persoalan tersebut telah dapat diselesaikan.
5. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya, sebaliknya Mahkamah meyakini kebenaran bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon maupun Bawaslu. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pergeseran suara Partai Gerindra dan Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 4 atas

nama Ella Tri Rahmawati kepada Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 1 atas nama Iwan Setiawan, S.Sos., sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon berkenaan pokok permohonan tidak jelas adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon kabur (*obscur*);

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **12.18 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati, Ananthia

Ayu Devitasari, Fransisca, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitia Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alifah Rahmawati

ttd.

Ananthia Ayu Devitasari

ttd.

Fransisca

ttd.

Indah Karmadaniah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.